

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN BI  
RATE TERHADAP  
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH  
PERIODE 2016-2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



**Oleh:**

**ABDUR ROUF**

**NIM 1605036115**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

A.n. Sdra. Abdur Rouf

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Waliosngo

di-Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Abdur Rouf

NIM : 1605036115


Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Judul skripsi : Pengaruh Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), Bi rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016 -2019.

Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya skripsi ini dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Semarang, 30 Juni 2020


Pembimbing I



Muhammad Fauzi, SE., MM


NIP. 19730217 200604 1 001

Pembimbing II



Muyassarah MSI

NIDN 2029047101



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan . Demikian juga skripsi ini tidak berupa satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 juni 2020

Deklarator



Abdur Rouf

NIM : 1605036115

## MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

يُخْسِرُونَ (3)

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al Muthoffifin: 1-3).*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Joko Siswanto dan Ibu Setiyawati) yang selalu mengiringi ketika penulisan skripsi ini dengan untaian doanya, serta dukungan yang selalu diberikan dan kasih sayang yang teramat besar yang tidak bisa dibalas dengan apapun. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayang bapak dan ibu.
2. Kakak dan adik kandung tersayang (Muhammad Iqbal dan Robi'ah) yang selalu mengingatkan ketika lalai dan menghibur disetiap suasana.
3. Seluruh keluarga besar baik dari bapak dan ibu, terima kasih atas semua yang telah diberikan sehingga penulis tidak akan lupa akan semua itu.
4. Sahabat-sahabat penulis yang selalu bersama disaat susah maupun tertawa
5. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan tulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks arabnya.

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Dh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ch	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	D
ذ	z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### Bacaan madd:

a>= a panjang

i>= i panjang

u>= u panjang

### Bacaan diftong:

au = أو

ai = أي

iy = إي

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil, dana pihak ketiga (DPK), dan *Bi rate* terhadap profitabilitas dengan rasio *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah periode 2016-2019. Dalam penelitian ini variabel bagi hasil dan dana pihak ketiga merupakan bagian dari faktor internal, sedangkan *Bi rate* sebagai faktor eksternal.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dan seluruh data variabel didapat dari laporan keuangan (*Annual Report*) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Jumlah sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 48 dan teknik data yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Hasil dari data yang telah dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan ternyata variabel bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Sedangkan variabel dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dan variabel terakhir yaitu *Bi rate*, ternyata tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

**Kata Kunci: Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Bi rate*, dan Profitabilitas**

## ABSTRACT

This research aims to determine the influence of outcomes, third party funds (DPK), and Bi rate of profitability with the ratio of Return On Assets (ROA) to sharia Bank period 2016-2019. In this study the variables for the results and third party funding were part of the internal factor, while the Bi rate as an external factor.

The methods used in the study are quantitative methods and all variable data obtained from financial statements (Annual Report) published by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI). The number of samples to be researched is as much as 48 and the data technique used is multiple linear regression.

The result of the data that has been analyzed in this study shows that the variable for the outcome has a positive and significant effect on profitability using the Return On Assets (ROA) ratio. While third party funding variables negatively and significantly affect the profitability of sharia banks. And the last variable is the Bi rate, apparently has no effect on the profitability of Sharia banks.

**Keyword: Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), Bi rate, Profitabilitas**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang pertama penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ni'mat dan hidayahNya besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Bi rate terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019”**. Yang kedua shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan umat manusia yaitu Nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah SWT yang menghantarkan umat manusia dari jaman kegelapan ke jaman benderang seperti jaman sekarang ini dan sebagai pemberi syafa'at untuk umat manusia di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya dan jauh dari kata kesempurnaan. Dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan kalia ini, penulis ingin menyampaikan kata terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang sudah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi serta semua pihak yang telah memberikan dukungan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya.


Sebagai penghormatan, penghargaan dan juga kebanggaan, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum SE M. Si. Selaku Ketua Program Studi sekaligus Selaku Wali Dosen dan Ibu Muyassarah MSI. Selaku Sekretaris Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan arahan dan motivasi untuk mendukung mahasiswa/I menjadi berprestasi.

4. Bapak Muhammad Fauzi, SE., MM. selaku dosen pembimbing I dan ibu Muyassarah MSI. Selaku dosen pembimbing II yang telah membrikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk mahasiswa/I selama menempuh pendidikan
6. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Program Studi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak dan Ibu yang tercinta, saudara-saudaraku beserta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan semangat dan motivasi selama kuliah dan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2016, terutama keluarga S1 Perbankan Syariah C yang selalu bersama-sama untuk menempuh pendidikan, penulis bersyukur dan bahagia menjadi bagian dari keluarga besar S1 Perbankan Syariah.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan barakah dan rahmatNya atas kebaikan juga jasa-jasa mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Semarang, 02 Juli 2020  
Penyusun

  
Abdur Rouf  
 NIM. 1605036115  


---

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii

<b>DEKLARASI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	10
<b>A. Landasan Teori</b> .....	10
<b>2.1. Bank Syariah</b> .....	10
<b>2.2. Profitabilitas</b> .....	13
<b>2.2.1</b> Pengertian Profitabilitas.....	13
<b>2.2.2</b> Tujuan Profitabilitas.....	14
<b>2.2.3</b> Manfaat Profitabilitas.....	15
<b>2.2.4</b> ROA ( <i>Return On Assets</i> ).....	17
<b>2.3. Bagi Hasil</b> .....	18
2.3.1 Pengertian Bagi Hasil.....	18
2.3.2 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	19
2.3.2.1 Landasan Hukum Akad <i>Mudharabah</i> .....	19
2.3.2.2 <i>Mudharabah</i> dalam Ilmu Fiqih.....	21
2.3.2.3 Dasar Hukum Islam Akad <i>Mudharabah</i> .....	22
2.3.3 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	23
2.3.3.1 Landasan Hukum <i>Musyarakah</i> .....	23
2.3.3.2 Dasar Hukum Islam <i>Musyarakah</i> .....	25
<b>2.4. Dana Pihak Ketiga (DPK)</b> .....	27
2.4.1 Penjelasan Dana Pihak Ketiga (DPK).....	27
2.4.2 Jenis-jenis Sumber Dana Langsung.....	28
2.4.3 DPK dari Segi Mata Uang.....	29
2.4.4 Sumber Dana Berbiaya dan Tidak Berbiaya.....	29

2.5. <b>Bi rate</b> .....	30
2.5.1    Pengertian <i>Bi rate</i> .....	30
2.5.2    Fungsi <i>Bi rate</i> .....	30
<b>B. Penelitian Terdahulu</b> .....	33
<b>C. Kerangka Teori</b> .....	35
<b>D. Hipotesis</b> .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	37
<b>3.1 Jenis Penelitian</b> .....	37
<b>3.2 Populasi dan Sampel</b> .....	37
3.2.1    Populasi.....	37
3.2.2    Sampel.....	37
<b>3.3 Sumber Data</b> .....	38
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	38
<b>3.5 Metode analisis Data</b> .....	39
3.5.1 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.5.1.1 Uji Normalitas Data.....	39
3.5.1.2 Uji Autokorelasi.....	40
3.5.1.3 Uji Heterokesdastisitas.....	41
3.5.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	41
<b>3.6 Uji Hipotesis</b> .....	42
3.6.1    Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	42
3.6.2    Uji Simultan (Uji F).....	42
3.6.3    Uji Parsial (Uji t).....	43
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	44
<b>4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian</b> .....	44
<b>4.2 Variabel Dependen</b> .....	44
<b>4.3 Variabel Independen</b> .....	45
<b>4.4 Hasil dan Pembahasan</b> .....	50
4.4.1    Uji Asumsi Klasik.....	50
4.4.1.1 Uji Normalitas Data.....	50
4.4.1.2 Uji Heterokesdastisitas.....	52
4.4.1.3 Uji Autokorelasi.....	52
4.4.1.4 Uji Analisis Model Regresi Linier Berganda.....	53
4.4.2    Pengujian Hipotesis.....	54

4.4.2.1 Uji Koefisien Determinasi.....	54
4.4.2.2 Uji F.....	55
4.4.2.3 Uji t.....	56
4.4.3 Hasil Analisis.....	58
4.4.3.1 Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas (ROA).....	58
4.4.3.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas (ROA).....	58
4.4.3.3 Pengaruh Bi <i>rate</i> Terhadap Profitabilitas (ROA).....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era kemajuan teknologi dengan maraknya pembangunan di setiap negara, hampir di setiap negara tidak bisa lepas dari industri perbankan, karena industri keuangan ini perannya cukup penting untuk setiap bidang yang memungkinkan bidang ekonomi berkembang pesat. Untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat, bank harus menjaga kemampuan dalam sektor keuangannya. Laporan keuangan bank adalah salah satu dari berbagai parameter untuk menilai kinerja keuangan bank

Arti dari perbankan itu sendiri adalah suatu lembaga keuangan dimana perannya cukup berpengaruh untuk kemajuan suatu negara. Karena bank merupakan suatu lembaga perantara dalam industri keuangan dengan yang mempunyai wewenang untuk mengumpulkan modal yang berasal dari masyarakat dan mengoperasikan modal tersebut dalam bentuk pembiayaan untuk memperoleh profit. Dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 yang menjelaskan tentang perbankan begitu juga telah diubah menjadi Undang-Undang republik Indonesia No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 3 dimana pengertian bank umum disini yaitu lembaga keuangan dan kegiatannya yang melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk konvensional dan berdasarkan hukum syariah menyediakan layanan dalam bisnis pembayaran<sup>1</sup>. Kita telah melihat dalam UU tersebut dapat diartikan adanya dua jenis bank di negara Indonesia dan salah satunya adalah bank syariah.

Bank atau lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan hukum islam dimana kegiatannya tersebut memberikan pelayanan di setiap keluar masuknya transaksi pembayaran dan fungsi utama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengembalikan dana tersebut dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan ke masyarakat serta memberi layanan lainnya. Yang dimaksud dari praktik yang berdasarkan dengan syariah islam inilah merupakan pengertian dari bank syariah dan menjalankan kegiatannya yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat seperti menghindari semua kegiatan-kegiatan yang di dalamnya terdapat unsur riba.

---

<sup>1</sup>Erna Setiawati, “*Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Efisiensi Operasional, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas*”, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, vol. 2(2), Surakarta, 2017, hal 109

Bank dalam melaksanakan kegiatannya memiliki tujuan utama, yaitu dapat mencapai profitabilitas maksimal tetapi dengan mengikuti ketentuan syariah. Profitabilitas adalah kesanggupan bank dalam menghasilkan laba dengan efektif dan efisien. Menurut Irfan Fahmi dalam penelitian Made Ria Anggreni dan I Made Sadha Suardhika menyatakan bahwa profitabilitas adalah rasio atau alat untuk mengukur keefektivitasan manajemen secara global dan dinyatakan oleh tingkat laba yang dihasilkan oleh penjualan atau investasi. Jika margin keuntungan menjadi lebih baik maka kemampuan tinggi perusahaan untuk menghasilkan laba juga akan menjadi lebih baik<sup>2</sup>.

Profitabilitas merupakan suatu hubungan dasar dari kemampuan dalam operasional dengan layanan berkualitas yang dimiliki oleh bank. Adapun analisis profitabilitas sebuah bank bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Menurut Weygandt yang dikutip oleh Aulia Fuad Rahmad dalam Penelitiannya menyebutkan bahwa “rasio profitabilitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan, dinyatakan dalam jumlah laba yang dihasilkan perusahaan”<sup>3</sup>. Pentingnya profitabilitas dalam suatu perusahaan yaitu untuk mempertahankan kemajuan perusahaan tersebut dalam kurun waktu yang lama, oleh karena itu, profitabilitas akan memperlihatkan apakah perusahaan tersebut dapat memperlihatkan prospek yang berkualitas di masa yang akan datang. Menurut Simorangkir dalam penelitian Fitri Zulфия menyatakan bahwa “profitabilitas bank tidak hanya penting bagi pihak perusahaan saja, tetapi juga bagi golongan-golongan lain di dalam masyarakat, investor, dan juga pemerintah”<sup>4</sup>. Dalam bank syariah, relasi antara bank dengan nasabahnya bukan hanya layaknya debitur dengan kreditor, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyumbang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Maka dari itu, tingkat keuntungan bank syariah bukan hanya dilihat dari pengaruhnya kepada tingkat bagi hasil untuk para investor saja tetapi juga berpengaruh kepada bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau dalam hal ini industri keuangan akan selalu berusaha untuk membuat

---

2Made Ria A dan I Made Sadha S, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit, dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, vol. 9.1, Bali, 2014, hal 2

3Aulia Fuad R, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, Malang, hal 3

4Fitri Zulфия, “Pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Bank Umum syariah Periode 2008-2012”, Jurnal Ilmu Manajemen, vol. 2(3), Surabaya, 2014, hal 760

profitabilitas meningkat disetiap waktunya, jika profitabilitas dalam suatu perusahaan meningkat seperti apa yang diharapkan, maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin sebagaimana dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data ROA Bank Umum Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>ROA</b>	0,63%	0,63%	1,28%	1,73%

Sumber: Data Sekunder periode 2016-2019

Jika kita lihat dari tabel 1.1 Statistik Perbankan Syariah yang diambil dari OJK menyatakan bahwa ROA (*Return On Assets*) pertahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari periode 2016 hingga 2019 di bulan desember mencapai 1,73%. Hal ini tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi seperti inflasi, DPK, FDR, BOPO, NPF, Bi Rate, Pembiayaan Bagi Hasil, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari hasil penelitian terdahulu, terdapat analisis ROA yang berpengaruh tetapi tidak signifikan. Dengan adanya hal tersebut perlu diadakannya penganalisaan lebih lanjut dari faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap profitabilitas atau ROA pada bank syariah.

Kita bisa melihat tabel 1.1 diatas yang selalu meningkat setiap tahunnya dan itu pun hasil dari kinerja di setiap perbankan syariah dan yang terpenting yaitu keuntungan meningkat dengan jalan yang di ridhai oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Surat Al hadid ayat 19:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ



Artinya:

”Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang Shiddiqien dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka”.

Di dalam firman Allah SWT di atas dapat disimpulkan semua harta yang apabila dikelola sesuai dengan ketetapan Allah seperti meninggalkan yang diharamkanNya maka itu semua akan menjadikan kita selamat di dunia maupun di akhirat. Keuntungan yang didapat akan lebih baik jika digunakan untuk sesuatu yang positif atau di putar dan tidak mengendap atau disimpan begitu saja sebagai kekayaan<sup>5</sup>. Ketika kita mendapat keuntungan yang didapat bukan dari ketetapan Allah harus kita waspadai karena mungkin itu bukan *Rizqu min Allah* tetapi itu kemungkinan adzab dari Allah. Na’udzubillah.

Menurut Rofiq yang dikutip dari penelitian Irmawati menyatakan bahwa “bagi hasil adalah sistem yang mencakup prosedur untuk mendistribusikan hasil bisnis antara penyedia dana dan manajer dana”<sup>6</sup>. Bagi hasil adalah bentuk kesepakatan untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis ekonomi yang mana di dalam nya ada suatu kemitraan antara investor dengan manajer modal. Dan diantara keduanya akan terikat oleh akad yang dalam bisnis dan keuntungan akan dibagi dengan adil sesuai perjanjian di awal akad. Adapun resiko di dalam akad bagi hasil, yaitu kedua belah pihak harus mengerti dan paham betul akan sifat dan karakteristik dari setiap pihak yang terlibat. Sesuai dengan kesepakatan di awal, jika bisnis atau kerja sama mengalami kerugian maka akan para pihak akan bertanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian yang dialami sesuai dengan modal dikeluarkan dari masing-masing pihak. Adapun dibawah ini bisa kita lihat data bagi hasil dari tahun 2016 hingga 2019.

---

<sup>5</sup>Nurudin dan Muyassarah, “Menilik Perempuan Sebagai Social Climber Dalam Pandangan Ekonomi Islam”, Sawwa, Vol. 12, No. 2, Semarang, 2017

<sup>6</sup>Erlyta Dhessy Irmawati, “Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa menyewa, dan NPF terhadap Profitabilitas”, Skripsi, Semarang, 2014, hal 13

Tabel 1.2

## Data Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah

	2016	2017	2018	2019
<b>Bagi Hasil</b>	62.151	67.040	71.386	89.995
<b>Mudharabah</b>	7.577	6.584	5.477	5.413
<b>Musyarakah</b>	54.052	60.465	68.644	84.582

Sumber: Data Sekunder periode 2016-2019

Menurut tabel 1.2 di atas, statistik bank syariah yang di terbitkan oleh OJK memperlihatkan jika akad *musyarakah* adalah produk bank syariah yang sering kali dipraktikkan oleh bank dan nasabahnya. Dan data statistik OJK yang tertera dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki perkembangan fluktuatif dan selalu mengalami penurunan disetiap tahunnya jika dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah yang paling diminati nasabah dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Modal yang didapat dari publik dan sumber penting untuk aktivitas operasional bank juga sebagai perbandingan atas pencapaian suatu bank apabila dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini merupakan pengertian dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Masyarakat menaruh harapan kepada bank agar selalu berada di tengah-tengah mereka, supaya semua uang yang disalurkan dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dapat ditampung dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, keuntungan utama bank berasal dari sumber-sumber dana dengan bunga yang akan diterima dari alokasi tertentu. Jika DPK meningkat, maka peluang bank dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Berikut adalah data dana pihak ketiga bank umum syariah dari tahun 2016 hingga 2019.

Tabel 1.3

## Data DPK Bank Umum Syariah

Tahun	2016	2017	2018	2019
DPK	206.407	238.225	275.606	288.978

Sumber: Data Sekunder periode 2016-2019.

Dari tabel 1.3 di atas, menurut data statistik perbankan syariah yang di terbitkan oleh OJK menunjukkan data dana pihak ketiga (DPK) dari tahun ke tahun megalami peningkatan dan dapat dikatakan perkembangannya sangat bagus.

Bi *rate* itu suku bunga yang di dalamnya cerminan sikap Bank Sentral Indonesia untuk merumuskan dan merilis kebijakan moneter secara publik. Dewan Gubernur Bank Indonesia mempublikasikan suku bunga ketika Rapat Dewan Gubernur bulanan dan Bank Indonesia telah menrapkan ini dalam operasi moneter melalui manajemen likuiditas di pasar uang yang bertujuan mencapai sasaran operasional. Meningkatnya BI *Rate* tidak mempengaruhi bank syariah secara langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam kegiatan operasional dan usahanya bank syariah tidak menyesuaikan pada tingkat suku bunga. Selain itu, bank syariah juga telah melakukan beberapa kebijakan internal, diantaranya yaitu dengan cara meningkatkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan untuk mengantisipasi kenaikan BI *Rate*<sup>7</sup>.

Beberapa penelitian yang di dalamnya bersangkutan tentang profitabilitas bank umum syariah di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Setyaningrum pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sesungguhnya bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikan bagi hasil sebesar  $0,007 < 0,05$  dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,791 > 2,0049$ )<sup>8</sup>. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Slamet Riyadi pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa

---

<sup>7</sup>Muhammad Irsyad, "Pengaruh PDB (Produk Domestik Bruto), Suku Bunga, dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2014-2017", Tafaquh: Jurnal hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal As Syakhshiyah, Bogor, 2017, hal 56

<sup>8</sup>Nur Indah Setyaningrum, "Financing To Deposit Ratio (FDR), Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 02, No. 02, Jakarta Selatan, 2018, hal 175

hasil penelitiannya untuk variabel pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hal ini di buktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,772 dengan signifikansi sebesar 0,008. Nilai signifikansi variabel bagi hasil menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan yang ditetapkan sebesar 5% ( $\alpha = 0.05$ ) yang artinya bahwa secara parsial bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas<sup>9</sup>.

Helmia Mabchut Nahdi, Jaryono, Najmudin, mereka bertiga melakukan penelitian yang memberikan hasil bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini di tunjukkan dengan hasil dari  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,715 > 1,734$ ) yang artinya hipotesa di terima<sup>10</sup>. Sedangkan Yoli Lara Sukmapada tahun 2009 melakukan penelitian dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan Toufan Aldian Syah pada tahun 2018 menghasilkan hipotesa bahwa profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh *BI Rate*. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian secara parsial (uji t) dengan profitabilitas sebagai variabel dependen menunjukkan *Bi Rate* memiliki nilai signifikansi 0,044 atau  $< 0,05$  yang membuktikan bahwa *BI Rate* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas<sup>11</sup>. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Amirudin pada tahun 2018 memeberikan hasil bahwa *Bi rate* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan nilai signifikansi yaitu 0,030, yang mana lebih kecil dari pada nilai 0,05.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya persamaan hasiloleh beberapa peneliti yaitu terdapat variabel yang sama yang akan mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah dan adapun perbedaan hasil oleh beberapa peneliti atas variabel bebas terhadap variabel terikat yang belum menunjukkan pengaruh konsisten. Karena ketidak konsistennya, maka penelitian ini mengkaji secara lebih luas yaitu meneliti tahun 2016-2019 yang diberi judul

<sup>9</sup>Slamet Riyadi, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Akuntansi, Vol. 03, No. 04, Semarang, 2014, hal 472

<sup>10</sup>Helmia Mabchut Nahdi, Jaryono, Najmudin, “Pengaruh *Current Ratio*, *Debt To Total Asset Ratio*, *Total Asset Turnover (TATO)*, *Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*, dan *Dana Pihak Ketiga (DPK)* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, Jurnal Manajemen Unsoed, Purwokerto, 2012, hal 82

<sup>11</sup>Toufan Aldian Syah, “Pengaruh *Inflasi*, *Bi rate*, *NPF*, dan *BOPO* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 06 No. 01, Purwokerto, 2018, hal 149

“PENGARUH BAGI HASIL, DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN BI RATE TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2016-2019”.

### 1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Pembiayaan Bagi Hasil, Dana Pihak ketiga (DPK), dan Bi *rate* secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2019?
2. Apakah Pembiayaan Bagi hasil secara parsial berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2019?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2019?
4. Apakah BI Rate secara parsial berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2019?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Guna mengetahui berpengaruh tidaknya pembiayaan bagi hasil, dana pihak ketiga (DPK), dan Bi *rate* terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2019
2. Guna mengetahui berpengaruh tidaknya pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2019
3. Guna mengetahui berpengaruh tidaknya dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2019
4. Guna mengetahui berpengaruh tidaknya BI *Rate* terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2019

### 1.4 Manfaat penelitian

1. Kegunaan ilmiah  
Harapan dari hasil penelitian bisa menjadi rujukan dan ide pemikiran tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil, dana pihak ketiga (DPK), BI Rate terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2019.
2. Kegunaan terapan  
Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun. Umumnya bagi lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam dunia ekonomi dan bisnis islam seperti perbankan syariah.

### 1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis.

Sistematika penulisan disusun secara urut terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab dua berisi penjelasan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, teoritis dan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari penentuan populasi dan sampel, sumber data, pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN ANALISIS**

Bab empat merupakan bab yang menjelaskan tentang inti dari penelitian ini, yang berisi hasil analisa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan pembahasan hasil data yang telah diolah.

**BAB V : PENUTUP**

Bab lima menguraikan kesimpulan dari hasil analisis Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga, dan BI *Rate* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 2.1 Bank Syariah

Indonesia adalah negara yang telah diakui dunia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam paling besar ini telah membangun bank-bank yang dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip syariah. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, industri keuangan yang dimiliki masih menganut sistem bunga bank (*interest system*).

Dalam periode 1983 negara mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pemberian kebebasan dalam menetapkan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interest*). Kebijakan ini terus berjalan hingga disusunnya paket kebijakan Oktober 1988 atau sering disebut Pakto 88 sebagai kebijakan deregulasi dibidang perbankan yang mana menyetujui untuk berdirinya bank-bank baru<sup>12</sup>.

Bank Muamalat Indonesia atau BMI adalah salah satu bank syariah yang berdiri pertama kali di Indonesia dan selanjutnya diikuti oleh bank-bank lain untuk membuka kegiatan usaha berlandaskan syariah. Dalam hal ini, semua bank-bank konvensional dapat memberikan pelayanan pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba atau bunga (*usury*), *gharar* (*uncertainly*), dan *maysir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah suatu unit yang kegiatannya berpusat di kantor bank umum konvensional yang fungsinya sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Bank syariah adalah bank umum yang maksudnya telah tercantum dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 yaitu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berlandaskan hukum islam, termasuk di dalamnya UUS dan kantor cabang bank asing yang menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya dengan mengikuti hukum islam<sup>13</sup>. Adanya undang-undang ini, Pasal 6 PP No. 72/1992 dihapus yang di dalamnya berisikan pelarangan *dual banking system*<sup>14</sup>. Pada umumnya pengertian dari bank syariah adalah suatu industri keuangan yang usaha

---

<sup>12</sup>Abdur Ghofur Anshori, “Perbankan Syariah di Indonesia”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hal 31

<sup>13</sup>Abdur Ghofur Anshori, “Perbankan Syariah di Indonesia”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hal 31

<sup>14</sup>*Ibid*,..... hal 32

pokoknya memberikan pinjaman dan layanan lainnya dalam transaksi keluar masuknya pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah itu bank yang semua kegiatan operasionalnya dilaksanakan dengan tidak menerapkan riba di dalamnya. Bank syariah atau bank bebas riba merupakan industri keuangan dimana aktivitas operasional dan usahanya didasari oleh Firman Allah dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi kesimpulan bahwa banksyariah mempunyai ciri khas seperti tidak menggunakan sistem bunga sebagai representasi untuk mengharamkan riba di dalamnya. Hal ini yang membuat perbankan syariah menjadi lebih unggul dengan sistem operasional yang di jalankan.

Di dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang menjelaskan tentang Perbankan Syariah, bank syariah dimaksudkan sebagai bank yang mengoperasikan kegiatan usaha dan operasionalnya berlandaskan hukum islam dan terdapat dua jenis industri keuangan syariah yaitu BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)<sup>15</sup>. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998)<sup>16</sup>, prinsip hukum islam disini seperti perjanjian antara bank dengan pihak lain berdasarkan hukum islam untuk penyetoran pembiayaan dan pembiayaan kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya diumumkan berdasarkan perjanjian, adapun jenis-jenis dalam bank syariah antara lain pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *ijarah* atau sewa menyewa, dan *ijarah muntahiya bi tamlik*

Di tahun 1992 hingga 1998 terdapat satu bank umum syariah dan 78 bank pengkreditan rakyat syariah dimana kegiatan operasionalnya telah berjalan. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang menjelaskan tentang Bank Indonesia dapat memberikan pelayanan yang berlandaskan prinsip syariah<sup>17</sup> yang mana itu semua membuat industri keuangan syariah seperti perbankan syariah berkembang lebih cepat. Kemudian disusunkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berisikan tentang prinsip syariah atau sebuah ketentuan tentang kesepakatan yang didasari prinsip syariah antara bank-bank atau industri keuangan lainnya untuk menyimpan dana dan kegiatan operasionalnya yang sesuai dengan landasan syariah<sup>18</sup> menjadikan bank syariah di Indonesia berkembang pesat yang ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan sistem *dual banking (dual banking system)* seperti Bank

---

15Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

16Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

17Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, pasal 11 (1) (2), hal 7

18Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998



IFI yang mana dikenal sebagai lembaga keuangan bukan bank pada tanggal 28 Juni 1999 membuka cabang dengan prinsip syariah, selanjutnya BSM (Bank Syariah Mandiri) yang merupakan metamorfosa dari BSB (Bank Susila Bakti) anak industri keuangan Bank Mandiri, kemudian diikuti oleh Bank Negara Indonesia (BNI) dengan mendirikan lima cabang baru yang berprinsip syariah. Di bulan Februari tahun 2000, Bank Indonesia mencatat ada beberapa bank yang membuka cabang syariah, seperti Bank Niaga, Bank Tabungan Negara, Bank Mega, Bank Rakyat Indonesia, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh. Dengan demikian, peresmian kegiatan perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan suatu jawaban untuk kebutuhan masyarakat dengan sistem alternatif yang diterapkan oleh perbankan bukan hanya pelayanan berkualitas namun mereka juga membutuhkan perbankan dengan layanan yang berbasis syariah. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memegang kekuasaan perbankan di Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menjadi landasan operasional perbankan syariah.

Bank Umum Syariah, BPRS, serta UUS boleh didirikan jika bank Indonesia telah menyutujuinya. Adapun Persetujuan Bank Indonesia tersebut terdiri dari dua fase, yaitu persetujuan prinsip yang artinya persiapan yang dilakukan setelah mendapat persetujuan bank Indonesia untuk mendirikan bank berlandaskan hukum islam, kemudian fase selanjutnya adalah izin usaha, yaitu izin yang didapat dari bank indonesia untuk mengoperasikan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.

*office channelling* muncul di perkembangan terakhir, yang intinya menyatakan bahwa bank-bank non islam boleh membuka *counter-counter* syariah dalam mengoperasikan kegiatan usahanya untuk menghindari tercampurnya dana antara dana konvensional dengan dana syariah, maka pemisahan harus dilakukan atas dana-dana yang ada dengan membedakan disistem akuntansinya. Dengan demikian, para pengguna jasa bank tidak perlu khawatir atas dananya.

## 2.2 Profitabilitas

### 2.2.1 Pengertian dan Tujuan

Kita perlu tahu jika profitabilitas itu ekspresi dari rangkaian angka yang mashur sebagai salah satu bentuk kinerja sebuah entitas usaha. Setiap perusahaan sangat membutuhkan akan profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah salah satu alat yang digunakan untuk menganalisa keuangan dimana rasio ini menerangkan hal yang terpenting dalam entitas usaha dan tingkat pengembalian pada investornya<sup>19</sup>. Profitabilitas disini memiliki arti yaitu hasil bersih atau hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur besar kecilnya perusahaan mampu menghasilkan profit. Profitabilitas merupakan komponen yang penting untuk di perhatikan karena kelangsungan hidupnya di dapat melalui suatu perusahaan yang berada dalam keadaan menguntungkan (*profitable*)<sup>20</sup>. Tanpa adanya keuntungan (*profit*), perusahaan tersebut sulit untuk menarik modal dari luar. Menganalisis perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan.

Suatu perusahaan mampu untuk menghasilkan laba (keuntungan) dalam kurun waktu tertentu dinamakan profitabilitas. Perusahaan yang memanfaatkan semua modal yang dimiliki untuk mendapatkan laba (keuntungan) sebagai gambaran jika perusahaan tersebut mampu untuk menghasilkan laba (keuntungan). Husnan pada tahun 2001 menyampaikan pengertian yang sama “bahwa Profitabilitas adalah kesanggupan suatu perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Menurut Brigham dan Houston profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan.

Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari dan menghasilkan laba (keuntungan). Rasio ini juga memberi ukuran tingkat efektifitas pada manajemen suatu perusahaan. Dijelaskan oleh Van Horne bahwa rasio profitabilitas adalah “rasio keuangan yang mana laba di relasikan dengan penjualan investasi pada perusahaan”.

Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Riyadi, rasio profitabilitas adalah Rasio untuk membandingkan keuntungan setelah pajak dengan modal utama dalam waktu tertentu. Fahmi mengemukakan dalam penelitian Bambang Agus Pramuka bahwa alat untuk mengukur seberapa efektifnya manajemen secara keseluruhan yang bisa dilihat dari besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam

---

<sup>19</sup>Dhika Rahma Dewi, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*”, Skripsi, Semarang, 2010, hal 22

<sup>20</sup>Oktaviana Kartika Ulfi, “*Financial Ratio to Distinguish Islamic Banks, Islamic Business Units and Conventional Banks in Indonesia*”, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2012, hal 144

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Rasio profitabilitas akan meningkat menjadi lebih baik jika suatu perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi<sup>21</sup>.

Adanya perbandingan antara laba perusahaan dengan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut di dalam rasio profitabilitas dan juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Jika profitabilitas perusahaan meningkat maka fasilitas perusahaan yang dimanfaatkan pun akan menjadi lebih efisien

### **2.2.2 Tujuan Profitabilitas**

Berikut ini beberapa tujuan entitas menggunakan rasio profitabilitas maupun bagi pihak luar entitas yang mempunyai kepentingan yaitu:

- a. Laba perusahaan akan dihitung dan diukur dalam periode tertentu<sup>22</sup>.
- b. Mengevaluasi profitabilitas perusahaan pada tahun sebelumnya dan tahun sedang berjalan.
- c. Menilai laba yang berkembang setiap waktunya.
- d. Menggunakan modal atau dana sendiri untuk mengevaluasi jumlah laba bersih setelah pajak, yaitu jumlah dana yang diinvestasikan.
- e. Untuk mengukur produktivitas semua dana perusahaan yang digunakan, termasuk dana pinjaman dan dana milik sendiri.
- f. Untuk mengukur produktivitas semua dana perusahaan dengan menggunakan dana sendiri.
- g. Dan tujuan lainnya.

---

21 Bambang Agus Pramuka, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah", *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, vol. 7, Purwokerto, 2010, hal 65

22 *Ibid*....., hal 147

### 2.2.3 Manfaat Profitabilitas

Manfaat yang dimiliki rasio profitabilitas bukan cuma untuk pihak manajemen atau pemilik usaha tetapi juga untuk pihak yang berada di luar perusahaan, khususnya pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Berikut manfaat rasio profitabilitas:

- a. Perusahaan dapat mengetahui seberapa besar laba yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu.
- b. Posisi laba perusahaan dapat diketahui dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sedang berjalan.
- c. Perusahaan dapat mengetahui perkembangan laba di setiap waktu.
- d. Perusahaan dapat melihat seberapa besar laba bersih dengan menggunakan dana sendiri setelah pajak.
- e. Perusahaan dapat mengetahui produktivitas dengan menggunakan semua modal perusahaan seperti dana pinjaman atau dana sendiri<sup>23</sup>.

Adapun tujuan pokok profitabilitas dimana perusahaan menggunakan itu sebagai kriteria penilaian evaluasi aktivitas perusahaan sebagai berikut:

- a. Suatu perusahaan menggunakan profitabilitas sebagai penilaian kesuksesan dalam hal kapabilitas motivasi dan manajemen perusahaan.
- b. Suatu perusahaan menggunakan profitabilitas sebagai alat untuk membuat proyeksi laba dimana dapat mencerminkan kolerasi antara keuntungan dan jumlah dana yang ditanam.
- c. Digunakan sebagai alat yang mengendalikan untuk manajemen.
- d. Digunakan oleh pihak internal sebagai penyusun target, budget, sinkronisasi, penilaian evaluasi akhir dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan dan pasar pengambilan keputusan penanaman modal.

Penggunaan rasio profitabilitas sebagai alat untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dilakukan untuk beberapa periode operasi yang bertujuan perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu dapat terlihat apakah perkembangan itu turun atau naik sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Suatu perusahaan melakukan pengukuran dimana hasilnya dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja manajemen apakah pekerjaan yang dilakukan selama

---

<sup>23</sup>*Ibid*....., hal 147

ini dikatakan efektif atau tidak. Efektif atau tidak suatu pekerjaan akan terlihat jika target yang dicapai telah ditentukan. Keberhasilan akan terwujud jika target yang dituju telah dicapai, sebaliknya jika kegagalan yang didapat berarti target yang dituju tidak tercapai dan ini adalah suatu pembelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan yang terjadi perlu diselidiki sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Berhasil atau tidaknya dalam mewujudkan kinerja yang efektif dapat dijadikan sebagai batu pijakan untuk merencanakan sesuatu agar mendapatkan laba di periode selanjutnya<sup>24</sup>.

Keseluruhan efisiensi dan kinerja sebuah kegiatan bisnis merupakan gambaran dari rasio profitabilitas. Umumnya jenis-jenis rasio dapat dikelompokkan dalam dua kelompok rasio yaitu rasio yang berbasis margin dan rasio yang berbasis *return*. Rasio yang mewakili jenis margin merupakan representasi dari perusahaan yang mampu mengelola sejumlah penghasilan dari praktik jual beli menjadi profit (keuntungan) ke dalam berbagai tingkat ukuran. Rasio berbasis *return* dapat diartikan atas kemampuan suatu perusahaan atau industri dalam bidang bisnis saat mengukur efisiensinya menghasilkan *return* untuk para investornya.

Dalam prakteknya, Kasmir mengemukakan bahwa beberapa jenis rasio yang dapat digunakan seperti:

- a. Profit Margin On Sales atau Profit Margin
- b. Return on Assets (ROA)
- c. Return on Equity (ROE)
- d. Laba per lembar saham

Sedangkan menurut Fahmi rasio pada umumnya rasio profitabilitas ada empat yaitu:

- a. (GPM) Gross profit margin
- b. (NPM) Net profit margin
- c. (ROI) Return on Investment
- d. (RON) Return on Network

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas di representasikan oleh beberapa rasio antara lain:

- a. (ROA) Return on Assets
- b. (ROE) Return on Equity

---

<sup>24</sup>Adi Setiawan, "Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi, Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah", Tesis, Semarang, 2009, hal 33

- c. (PM) Profit Margin
- d. (ROD) Return on Deposits
- e. Return on Shareholder Capital
- f. (NOM) Net Operating Margin

#### 2.2.4 ROA (*Return On Assets*)

ROA merupakan rasio profitabilitas yang biasa digunakan, yaitu membandingkan seberapa besar laba bersih yang dapat diperoleh dengan total aset yang ada. Rasio ini merupakan rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset secara keseluruhan. Rasio yang digunakan dapat mengukur seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jika rasio ini meningkat lebih tinggi dari sebelumnya itu menandakan bahwa pihak manajemen menunjukkan keefisiennya dalam bekerja<sup>25</sup>.

Menurut Wetson dan Brigham, ROA (*Return On Assets*) sebagai rasio laba bersih setelah pajak terhadap aktiva. Sedangkan menurut Hanafi dan Halim *Return On Assets* (ROA) adalah alat ukur suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau profit dengan cara memanfaatkan modal (kekayaan) yang ada dimana telah disesuaikan oleh biaya untuk mendanai aset tersebut. Dari Fraser dan Ormiston menyatakan bahwa jumlah laba ditunjukkan atas pengembalian aktiva (ROA) yang diperoleh secara relatif terhadap tingkat investasi dalam total aktiva<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup>Oktaviana Kartika Ulfi, "*Financial Ratio to Distinguish Islamic Banks, Islamic Business Units and Conventional Banks in Indonesia*", Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2012, hal 149

<sup>26</sup>Oktaviana Kartika Ulfi, "*Financial Ratio to Distinguish Islamic Banks, Islamic Business Units and Conventional Banks in Indonesia*", Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2012, hal 149

*Formula Return On Assets* secara umum adalah sebagai berikut.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih (Net Income)}}{\text{Rata-rata total aktiva (Average Total Assets)}} \times 100\%$$

#### **Rata-rata total aktiva (*Average Total Assets*)**

Laba bersih bisa dilihat dari laporan laba rugi, sedangkan rata-rata total aktiva bisa dilihat dari laporan posisi keuangan perusahaan. Adanya peningkatan angka ROA maka akan semakin baik dikarenakan menunjukkan dari manajemen yang melakukan pekerjaannya dengan baik dalam pemanfaatan aktiva untuk menciptakan penjualan atau pendapatan. Nilai ini jika semakin tinggi maka menunjukkan suatu perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aktivanya untuk menghasilkan laba, sehingga nilai perusahaan meningkat.

## **2.3 Pembiayaan Bagi Hasil**

### **2.3.1 Pengertian**

Di dalam perbankan islam terdapat akad yang sering disebut bagi hasil dimana akad ini ada untuk kepentingan investasi yang terbentuk sebagai penyaluran dana. Umumnya akad ini terdiri atas dua jenis yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, dan terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* di dalam akad tersebut akan tetapi akad ini jarang sekali digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia.

Akad *mudharabah* atau bisa disebut *qirad* merupakan akad yang di dalamnya ada penanaman modal dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan suatu usaha tertentu dalam bentuk kerjasama, dengan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) yang digunakan atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara masing-masing pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan disepakati oleh kedua pihak di awal akad, sedangkan jika terjadi kerugian dalam usahanya, maka pemilik dana yang akan menanggung kerugian itu sendiri. Sementara orang yang menjadi pengelola usaha akan mendapatkan kerugian seperti kerugian dalam hal tenaga, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain<sup>27</sup>.

*Mudharabah muqayyadah (restricted investment)* adalah skema yang digunakan untuk produk penyaluran dana di dalam pembiayaan *mudharabah* sehingga nasabah yang akan mengelola dana sudah ditetapkan di awal akad. Di dalam akad ini

---

<sup>27</sup>Yeni Susi Rahayu, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)", Jurnal Administrasi Bisnis vol. 33 no. 1, Malang, 2016, hal 63

bank adalah *shahibul maal* sehingga lebih mudah untuk memantau usaha yang dilakukan nasabah selaku *mudharib*. Dalam praktik juga diterapkan pembiayaan *mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)* akan tetapi bank syariah disini mempunyai peran yang hanya menjadi penghubung (*arranger*) antara nasabah dengan pemilik usaha sehingga bank syariah tersebut tidak mendapatkan bagi hasil dari kerja sama tersebut melainkan *fee* atau *ujroh* atas jasa yang diberikan, seperti jasa pembukuan<sup>28</sup>.

Kemudian akad selanjutnya adalah *musyarakah* dimana dalam akad ini terdapat pemodal dari pemilik dana/modal untuk menyatukan dana/modal mereka pada satu usaha yang dijalankan bersama, dengan cara bagi keuntungan dan kerugian ditanggung semua pemilik modal. Untuk kerugian akan ditanggung semua pemilik modal sesuai dengan modal yang dikeluarkan. jadi arti dari *musyarakah* itu sendiri adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan.

Dengan demikian, perbedaan dalam akad *mudharabah* yaitu dimana pemilik modal menyediakan dana 100%, tetapi dalam akad *musyarakah* ini bank memberikan pembiayaan sejumlah dana yang telah disepakati dan bank mempunyai hak untuk melakukan *hands-on management* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabahnya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi atau menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.

### **2.3.1 Pembiayaan *Mudharabah***

#### **2.3.1.1 Landasan Hukum Akad *Mudharabah***

Akad *mudharabah* adalah produk bank syariah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13 yang isinya mengenai dasar hukum syariah dimana *Mudharabah* arti jelasnya merupakan salah satu akad yang digunakan dalam produk pembiayaan perbankan syariah<sup>29</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang menjelaskan tentang perbankan syariah dipasal 1

---

<sup>28</sup>Adiwarman A Karim, “*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*”, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 132

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hal 4



nomor 25 dimana pembiayaan yang berupa penyediaan dana atau tagihan yang disesuaikan dengan transaksi bagi hasil adalah bentuk dari akad *mudharabah*<sup>30</sup>.

Akad ini adalah salah satu produk penyaluran dana yang dasar hukumnya dijelaskan juga dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dimana sekarang telah diubah menjadi PBI No. 10/16/PBI/2008<sup>31</sup>. Dalam peraturan Bank Indonesia pasal 3 yang menjelaskan perihal penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan maka bisa menggunakan Akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik* dan *Qardh*.

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pun telah mengatur pembiayaan *mudharabah*<sup>32</sup> dan munculnya fatwa ini bertujuan untuk mengembangkan dana dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS). Diakad ini pihak LKS selaku *shahibul maal* berkewajiban untuk menyalurkan dananya atau menyediakan dana kepada pihak lain untuk mengoperasikan suatu usaha tertentu dimana pihak kedua yaitu nasabah atau *mudharib* (pengelola dana) bertanggung jawab untuk mengelola usahanya, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang telah dilakukan di awal perjanjian. Ada prinsip dalam akad *mudharabah* dimana tidak diperbolehkan jaminan atas modal agar *mudharib* tidak melakukan sesuatu yang menyimpang tetapi sang *shahibul maal* dapat meminta jaminan dari *mudharib* ketika terbukti melakukan penyimpangan yang disengaja atau melakukan pelanggaran dari hal hal yang telah disepakati di awal akad<sup>33</sup>.

Adapun rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah* jika dilihat dari fatwa tersebut sebagai berikut:

1. Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus mengerti tentang hukum akad.
2. Ijab dan kabul adalah salah satu rukun dimana kedua belah pihak harus memahami apa yang diinginkan keduanya, kemudian penawaran dan

---

30Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, hal 5

31PBI Nomor 10/16/PBI/2008

32Fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, hal 3

33Wahab Zaenuri, "Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Semarang", Jurnal Economica, Vol 5, Edisi 2, Semarang, 2014

penerimaan dijelaskan secara detail dan tidak ada miss komunikasi ketika suatu usaha mulai berjalan.

3. Modal yang disediakan oleh pemilik dana untuk menjalankan suatu usaha tertentu harus jelas jumlah dan jenisnya, kemudian barang yang dijadikan modal harus memiliki nilai dan tidak diperkenankan berbentuk piutang yang mengharuskan *shahibul maal* membayarnya.
4. Keuntungan *shahibul maal* dan *mudharib* yang didapat dari kerja sama yang dilakukan tidak boleh untuk satu pihak saja. Lalu keuntungan yang didapat, setiap pihak harus mengetahuinya<sup>34</sup>.
5. Yang perlu diperhatikan oleh *mudharib* sebagai pengelola kegiatan usaha yaitu kegiatan usaha yang telah di sepakati setiap pihak dan telah dikelola oleh *mudharib*, *shahibul maal* tidak boleh ikut campur tangan akan hal itu tapi adak untuk memantau usaha yang di kelola oleh *mudharib*. Kemudian *shahibul maal* tidak diperkenankan mengatur semuau yang akan dilakukan *mudharib* karena akan menghalangi jalannya usaha yang sedang berjalan. Yang terakhir *mudharib* tidak boleh melanggar aturan syariah dan harus mematuinya<sup>35</sup>.

### 2.3.1.2 Mudharabah dalam Ilmu Fiqih

Menurut ilmu fiqih istilah *mudharabah* adalah salah satu bentuk kerja sama antara *shohibul mal* atau pemilik modal dengan pihak kedua yaitu *mudharib* yang bertugas sebagai pengelola usaha.

Ulama fiqih Hijaz yang dikenal sebagai ahli hadist menyebutkan istilah *mudharabah* dengan sebutan *Qiradh*. Kata *mudharabah* berasal dari bahasa arab yaitu *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Jadi, pengertian dari kata memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah cara seseorang memukul kakinya untuk menjalankan suatu usaha. Dengan istilah lainnya para ulama mengartikan hal ini dengan pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang tersebut menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan.

---

<sup>34</sup>*Ibid*....., hal 4

<sup>35</sup>*Ibid*....., hal 5

Pekerja atau (*mudharib*) memberikan tenaga dan waktunya juga mengelola kerjasama mereka sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Salah satu keputusan yang disepakati antara kedua pihak adalah jika ada keuntungan yang didapat maka dibagi untuk kedua pihak berdasarkan bagiannya masing-masing yang telah disepakati sebelumnya dan dan jika terjadi kerugian dari kerja sama tersebut maka itu menjadi tanggung jawab pemilik modal<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup>Any Widayatsari, “Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”, *Economic: Jurnal Ekonomidan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Banyuwangi, 2013, Hal. 10

### 2.3.1.3 Dasar Hukum Islam Akad Mudharabah

Hukum *mudharabah* dalam Firman Allah SWT tidak diterangkan secara langsung walaupun kata *dharaba* dalam istilah *mudharabah* muncul sebanyak 58 kali. Namun semua ayat yang berkaitan dengan istilah *mudharabah* memiliki maksud yang sedikit jauh dari yang dimaksud.

Islam mengajarkan akad ini karena tujuannya untuk saling membantu antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Ibnu Rusyd dari madzhab Maliki dalam penelitian Any Widayatsari tahun 2013 menyatakan bahwa Firman Allah SWT dan Sunnah Rasulullah secara tidak langsung menyebutkan akad ini di perbolehkan, tetapi *habit* yang dipraktikkan oleh ummat islam, dan akan terus dipraktikkan seperti perdagangan karavan atau bepergian bersama dan perdagangan jarak jauh<sup>37</sup>.

Dasar hukum islam yang biasa digunakan oleh para ahli fiqih tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam *Surah Al-Muzammil* ayat 20 dan *Al-Baqarah* ayat 198:

وَأَخْرُونَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "... dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah...".

(Al-Muzammil: 20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu...". (Al-Baqarah: 198).

Di dalam dua ayat tersebut, terkandung arti yang mana diperbolehkannya akad kerja sama ini atau *mudharabah*, yaitu saling bekerja sama mencari rezeki yang Allah SWT berikan kepada makhluk hidup di muka bumi<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup>Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", Economic: Jurnal Ekonomidan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, Banyuwangi, 2013, Hal. 11

<sup>38</sup>Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", Economic: Jurnal Ekonomidan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, Banyuwangi, 2013, Hal. 11



## 2.3.2 Pembiayaan *Musyarakah*

### 2.3.2.1 Landasan Hukum *Musyarakah*

Selain akad *mudharabah* ada akad kerjasama lainnya yaitu akad *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). akad *musyarakah* ini berlandaskan kedua pihak atau lebih yang ingin bekerja sama atau mengembangkan aset yang dimiliki. Jadi, semua bentuk usaha yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih untuk mencampurkan dana mereka<sup>39</sup>.

Pembiayaan bagi hasil dalam model *musyarakah* telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menjelaskan tentang perbankan Pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa akad model ini salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 25 isinya serupa dengan landasan hukum yang digunakan akad *mudharabah* di atas<sup>40</sup>.

Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* sebagai salah satu produk penyaluran dana dituangkan juga dalam PBI No. 09/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bitamlik* dan *Qardh*<sup>41</sup>.

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 juga mengatur akad yang berisikan bahwa banyak dari masyarakat Indonesia ingin meningkatkan usaha yang dimilikinya dengan dana dari pihak lain. Maka dari itu, pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup>*Ibid*,..... hal 143

<sup>40</sup>Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, hal 5

<sup>41</sup>PBI Nomor 10/16/PBI/2008, hal 4

<sup>42</sup>DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, hal 1

Pembiayaan dalam bentuk akad *musyarakah* ini mempunyai ketentuan seperti rukun dan syarat yang tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap pihak harus mengerti tentang hukum akad ini
2. Masing-masing pihak yang telah bersepakat harus paham akan aturan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Profesional dalam mewakili atau diwakili dalam urusan kekuasaan
  - b. Masing-masing pihak menyiapkan dananya untuk usaha dan bekerja sebagai wakil dalam usaha tersebut.
  - c. Masing-masing pihak memiliki hak sebagai pengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal
  - d. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab atas usaha yang dijalankan untuk kepentingan bersama tanpa ada kesalah yang sengaja di kerjakan
  - e. Dan setiap pihak tidak dibolehkan untuk mengambil aset usaha bersama tanpa sepengetahuan rekan lainnya dan menggunakan untuk keperluan pribadi.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)<sup>43</sup>
  - a. Modal
    - I. Modal yang di padukan oleh masing-masing pihak harus berbentuk barang yang bernilai seperti uang, emas atau lainnya dan jika berbentuk aset maka harus ada kesepakatan setiap pihak dan dinilai terlebih dahulu.
    - II. Masing-masing pihak tidak diperkenankan untuk menggunakan untuk hal pribadi kecuali ada kesepakatan sebelumnya
    - III. Akad *musyarakah* di dalamnya tidak terdapat jaminan tetapi jika ingin menjauhi adanya masalah atau apapun itu, LKS dapat mengajukan jaminan

---

<sup>43</sup>*Ibid*....., hal 3



b. Kerja

- I. Partisipasi soal kerja lebih banyak dalam akad ini bukan persyaratan yang mutlak namun seorang mitra dapat mengajukan untuk tambahan keuntungan bagi dirinya.
- II. Setiap pihak saat menjalankan usaha dalam akad *musyarakah* menggunakan atas nama dirinya dan sebagai wakil atas teman mitranya. Dan struktur organisasinya pun harus jelas dan kontrak.

c. Keuntungan

- I. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*
- II. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- III. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya
- IV. Pembagian keuntungan harus tertulis dalam akad
- V. Jika terjadi kerugian maka akad dibagi menurut porsi modal yang dikeluarkan oleh setiap pihak
- VI. Tanggung jawab masing-masing pihak adalah masalah biaya operasional untuk akad *musyarakah* yang telah disepakati<sup>44</sup>.

Jika ada perselisihan antara para pihak dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati diawal maka bisa dibicarakan atau di diskusikan dahulu sebelum masalah yang dihadapi dibawa ke arbitrase syariah jika tidak penyelesaian diantara keduanya.

### 2.3.2.2 Dasar Hukum Islam *Musyarakah*

Menurut bahasa, istilah *musyarakah* atau *syirkah* berarti *al-ikhtilath* yang berarti campur atau percampuran. Maksud arti dari kata campur atau percampuran disini adalah menggabungkan atau menyatukan harta seseorang dengan harta orang lain hingga pemilik harta tidak bisa membedakan harta miliknya.

Akad *Musyarakah* merupakan akad kerja sama yang di dalamnya terdapat kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengelola harta dan resiko secara bersama-sama.

---

<sup>44</sup>*Ibid*....., hal 3

Adapun firman Allah SWT yang menjadi landasan syariah *musyarakah* secara umum seperti:

QS. An-Nisa: 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ

Artinya: "... Dan jika saudara-saudara se ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada yang sepertiganya..."

QS. Shaad: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

Artinya:... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Dan sedikitlah mereka ini..."

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memperkenankan dan mengakui akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam Surat An-Nisa ayat 12 perserikatan terjadi secara begitu saja, sedangkan dalam Surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad atau *ikhtiyari*

Adapun Hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAWbersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"Sesungguhnya Allah berfirman: "aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersyirkah, selama utidak mengkhianati salah satu dari keduanya pada saudaranya. Maka ketika ia mengkhianati pada saudaranya, maka Aku keluar dari syirkah mereka berdua".

Dari hadist qudsi ini Allah SWT menunjukkan kecintaanNya kepada hamba-hambanya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan tidal ada khianat dalam kerjasama tersebut.

Dan hukum terakhir yang berkaitan tentang *musyarakah* adalah kaidah fiqhiyyah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يكون دليل على تحريمه

"Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya"

## 2.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Penghimpun dan penyaluran dana yang dikembalikan kepada masyarakat adalah kegiatan industri keuangan seperti bank. Penghimpun dana pengumpulan dana atau pencarian dana yang didapat dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pencarian dana yang didapat dari masyarakat ini dilakukan oleh lembaga keuangan agar masyarakat mau menginvestasikan dananya dengan strategi lembaga keuangan itu sendiri.

Dana pihak ketiga (DPK) adalah salah satu indikator untuk melihat perkembangan bank syariah<sup>45</sup>. Dana Pihak Ketiga (DPK) itu sendiri merupakan dana yang didapat dari masyarakat yang bentuknya berupa tabungan, giro, dan deposito. DPK pun tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 yang isinya “dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Perbankan biasanya menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan sektor riil melalui penyaluran dana berupa kredit<sup>46</sup>.

Pengumpulan modal dalam perbankan syariah itu berbentuk giro *wadiah*, tabungan, dan deposito *mudharabah*. Untuk bentuk tabungan dan deposito *mudharabah* telah ditetapkan melalui fatwa DSN. Dana dihimpun dalam bentuk deposito yang ditawarkan perbankan syariah adalah deposito *mudharabah* yang tertuang dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang DEPOSITO.

Ketetapan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah* (DSN-MUI, 2000) adalah:

- a. Dalam hal ini yang menjadi *shahibul maal* adalah nasabah atau pemilik dana sedangkan bank menjadi *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Bank yang menjadi pengelola dan atau *mudharib* dapat menjalankan berbagai macam usaha dengan memegang teguh akan hukum islam dan meningkatkan usaha tersebut termasuk *mudharabah* dengan pihak lain di dalamnya.
- c. Modal tidak boleh berbentuk piutang
- d. Untuk masalah bagi untung harus tertuang dalam akad pembukaan rekening dan berbentuk nisbah
- e. Nisbah keuntungan adalah hak bank sebagai pengelola usaha untuk menutupi biaya operasional deposito
- f. Pengurangan nisbah keuntungan oleh bank tidak diperkenankan jika tidak ada kesepakatan dengan pihak yang bersangkutan<sup>47</sup>.

---

45Ade Firmansyah, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, Dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank”, Skripsi, Jakarta, 2013, hal 28

46PBI Nomor 10/19/PBI/2008, hal 3

47DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000

### 2.4.2 Jenis-jenis Sumber Dana Langsung

Ada tiga jenis sumber pendanaan langsung dari publik yaitu: rekening tabungan (*saving deposit*), rekening simpanan berjangka (*time deposit*), dan rekening giro (*demand deposit*). Selain itu, ada sumber pendanaan tidak langsung atau deposito bank yang diperoleh melalui penyediaan layanan perbankan.

a. Tabungan

Tabungan adalah suatu simpanan dimana ketika ditarik bisa dilakukan dalam kondisi tertentu, dan bisa dilakukan kapan saja lewat kantor bank, mesin teller otomatis (ATM) dan kartu debit.

b. Simpanan berjangka

Simpanan berjangka yang biasa disebut dengan deposito berjangka yang merujuk pada simpanan publik yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Deposito berjangka dibagi menjadi deposito tetap dan sertifikat deposito. Deposito berjangka layaknya simpanan maka dari itu setoran ini hanya dapat dibayarkan oleh pemilik setoran atau orang yang namanya tercatat dalam setoran tersebut. Selain dua jenis simpanan ini, ada jenis simpanan lainnya yaitu pemberitahuan simpanan atau *deposition call* (DOC) yang berarti bahwa simpanan ini akan tetap berada di bank selama nasabah belum membutuhkannya.

c. Rekening giro

Rekening giro adalah setoran nasabah yang dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek penarikan tunai atau bilyet untuk mentransfer dari akun ke akun lain.

Hal ini dimaksudkan untuk membagi jenis setoran menjadi beberapa jenis sehingga deposan dapat memilih sesuai dengan tujuan masing-masing. Setiap opsi memiliki pertimbangan tertentu, dan ada harapan untuk itu. Harapan yang didapat bisa dalam bentuk keuntungan dari bunga, kemudahan penggunaan mata uang atau keamanan<sup>48</sup>.

### 2.4.3 DPK dari Segi Mata Uang

Menurut Selamat Riyadi dalam penelitian Ade Firmansyah menyatakan jika dilihat dari segi mata uangnya DPK dibagi menjadi dua bagian:

---

<sup>48</sup>Ade Firmansyah, “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, Dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank*”, Skripsi, Jakarta, 2013, hal 29

- a. Sumber dana pihak ketiga rupiah  
Dana pihak ketiga rupiah Indonesia adalah tanggung jawab suatu bank terhadap pihak ketiga bukan bank (termasuk penduduk dan bukan penduduk) yang dicatat dalam rupiah. Bagian DPK ini termasuk tabungan, giro, deposito berjangka (deposito dan sertifikat deposito) dan kewajiban lainnya, termasuk kewajiban yang dapat segera dibayarkan, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, deposito, dan lain-lain
- b. Sumber dana pihak ketiga asing  
Dana pihak ketiga mata uang asing mengacu pada tanggung jawab bank dari dana pihak ketiga yang dibebankan kepada penduduk dan bukan penduduk pada Bank Indonesia atau bank lain (melalui pinjaman pasar uang) dalam mata uang asing. Deposito dalam mata uang asing termasuk uang giral, giro, deposito, piutang, deposito, pinjaman yang diterima dan kewajiban mata uang asing lainnya.

#### **2.4.4 Sumber dana Berbiaya dan Tidak Berbiaya**

Pada saat yang sama, dari perspektif biaya yang harus dibayar oleh bank, sumber dana dapat dibagi menjadi sumber dana berbiaya dan sumber tidak berbiaya:

- a. Sumber dana berbiaya  
Sumber dana berbiaya biasanya dana yang didapat dari rakyat, termasuk dana pihak ketiga dan pihak kedua (tidak termasuk penerbit saham). Sumber dana dengan biaya termasuk giro, tabungan, deposito berjangka, atau kewajiban lainnya

b. Sumber dana tidak berbiaya

Bank menanggung sebagian besar dana yang didapat dari para investor atau dana pihak pertama dan dari masyarakat atau dana pihak ketiga, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada dana yang dibebankan oleh bank.

Namun, adapun macam-macam dana yang di dalamnya tidak terdapat unsur biaya, seperti: giro, laba tahun berjalan, laba ditahan, cadangan umum dan lain-lain. Semakin tinggi biaya dana ini, semakin tinggi *Return On Assets* (ROA) bank dan laba atas ekuitas (ROE)<sup>49</sup>.

## 2.5 BI Rate

### 2.5.1 Pengertian Bi rate

Perbankan, khususnya perbankan konvensional tidak dapat dipisahkan dari suku bunga. Suku bunga adalah biaya pinjaman atau pendapatan kredit yang dinyatakan sebagai persentase tahunan. Suku bunga adalah ukuran aktivitas ekonomi suatu negara yang mempengaruhi aktivitas perbankan, inflasi, investasi, dan pergerakan mata uang suatu negara<sup>50</sup>.

Bank Indonesia memiliki otoritas dalam kebijakan moneter. Wewenang Bank Indonesia termasuk menetapkan target moneter dengan mempertimbangkan inflasi dan menggunakan metode tertentu untuk mengendalikan mata uang, tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka dalam rupiah Indonesia atau pasar mata uang asing, menetapkan tingkat diskonto dan menetapkan cadangan minimum, dan ketentuan Undang-undang No. 23 Republik Indonesia tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

### 2.5.2 Fungsi Bi rate

Suku bunga memiliki fungsi-fungsi yang penting dalam perekonomian, yaitu:

- a. Sebagai alat bantu aliran tabungan saat ini ke investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- b. Mengalokasikan jumlah kredit yang tersedia, dan biasanya tersedia dana kredit untuk proyek investasi yang menjanjikan hasil tinggi.
- c. Sebagai alat penyeimbang bagi jumlah uang beredar dan permintaan uang suatu negara.

---

<sup>49</sup>Ade Firmansyah, “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, Dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank*”, Skripsi, Jakarta, 2013, hal 31

<sup>50</sup>Ari Kristin P, “*Resiko Bank Syariah, Resiko Imbal Hasil, Resiko Inestasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga, Dan Bi Rate*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal 93

- d. Menjadi alat penting untuk kebijakan pemerintah dengan mempengaruhi jumlah tabungan dan investasi<sup>51</sup>.

Tingkat suku bunga berasal dari jumlah yang dipinjamkan kepada pihak lain berdasarkan perhitungan waktu dan nilai ekonomi. Keuntungan tinggi rendahnya tergantung pada tingkat suku bunga yang dihasilkan.

Bank Indonesia mendefinisikan BI *rate* sebagai suku bunga kebijakan yang menggambarkan posisi yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia dan dipublikasikan kepada publik atau kebijakan moneter. BI *rate* diumumkan oleh Dewan Direksi Bank Indonesia pada rapat Dewan Bulanan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui manajemen likuiditas (*liquidity management*) pasar uang untuk mencapai tujuan bisnis dari kebijakan moneter.

Di sisi lain, dalam industri keuangan dan perbankan, kebijakan penetapan suku bunga sangat penting. Karena kebijakan tersebut tidak hanya mempengaruhi tabungan, konsumsi atau perilaku investasi konsumen tetapi juga mempengaruhi dunia bisnis dalam hal investasi dan keputusan keuangan. Selain itu, suku bunga juga akan mempengaruhi tingkat ‘kesehatan’ atau likuiditas ekonomi suatu negara. Ini karena suku bunga memiliki pengaruh yang sangat luas tidak hanya disektor keuangan atau moneter, tetapi juga disektor riil, sektor ketenagakerjaan, sektor internasional dan tentu saja sektor keuangan.

Suatu negara tentu saja memiliki departemen keuangan. Tujuan operasional kebijakan moneter tercermin dalam pengembangan suku bunga pasar uang antar bank (PUAB O/N). diharapkan bahwa perubahan suku bunga deposito, dan suku bunga pinjaman bank.

Penentuan BI *rate* sebagian besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Jika tingkat inflasi di masa depan diperkirakan target akan mengalami peningkatan dari yang ditetapkan, Bank Indonesia akan meningkatkan suku bunga BI dan jika tingkat inflasi di masa depan diperkirakan lebih rendah dari perkiraan target, Bank Indonesia akan melakukan penurunan untuk suku bunga BI. Salah satu ketetapan yang diadopsi Bank Indonesia untuk menangani jumlah uang beredar dan mencapai keseimbangan antara jumlah uang beredar dan permintaan adalah suku bunga. Pemerintah akan

---

<sup>51</sup>Ari Kristin P, “Resiko Bank Syariah, Resiko Imbal Hasil, Resiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga, Dan Bi Rate”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal 94



mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikkan suku bunga karena dalam kasus suku bunga tinggi, masyarakat atau pelanggan akan cenderung menyimpan uang mereka di bank yang merupakan pengembalian yang relatif tinggi dan lebih aman. Selain pendapatan nominal, permintaan mata uang Indonesia juga dipengaruhi oleh suku bunga karena Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi hukum syariah<sup>52</sup>.

Jika nilai tingkat suku bunga (*BI rate*) tinggi, bunga yang diberikan Bank Indonesia kepada bank umum konvensional yang menyimpan dana di Bank Indonesia juga akan tinggi dan bank akan menghemat lebih banyak uang. Oleh karena itu, bank akan berusaha untuk menarik lebih banyak dana dari nasabah atau masyarakat sehingga mereka juga dapat menyimpan sejumlah dana ke Bank Indonesia. Bank menarik nasabah atau masyarakat dengan bunga yang tinggi.

Suku bunga terkait erat dengan inflasi dan industri perbankan. Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan pusat yang mengatur mata uang negara dan pengawas moneter menempuh kebijakan moneter untuk menciptakan stabilitas moneter. BI menggunakan suku bunga sebagai alat untuk mengurangi inflasi<sup>53</sup>. Suku bunga diharapkan menyerap likuiditas yang lebih untuk memenuhi kebutuhan aktual ekonomi. Penetapan suku bunga tinggi akan dapat menyerap likuiditas yang berlebihan dan dengan demikian dapat mengontrol jumlah uang primer.

Bank-bank akan menggunakan *BI rate* sebagai suku bunga acuan untuk menawarkan dana/uang untuk diserap oleh BI. Jadi *BI rate* hanya sebagai suku bunga acuan. Setelah bank menyediakan dana yang akan dikumpulkan oleh BI seperti membeli SBI dan termasuk suku bunga juga jangka waktu yang dipersyaratkan oleh masing-masing bank, BI memutuskan berapa banyak modal untuk diserap dan berapa banyak bunga untuk disediakan.

Situasi industri keuangan seperti perbankan syariah dipengaruhi karena meningkatnya suku bunga acuan. Sebagai salah satu dari bagian bisnis perbankan nasional, perbankan syariah juga diharuskan untuk menyediakan pembiayaan dengan pricing yang layak. Saat ini beberapa kelompok percaya bahwa harga pembiayaan bank syariah masih sangat tinggi. Harga yang lebih tinggi dari bank syariah tentu

---

<sup>52</sup>Amalia Nuril Hidayati, “Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”, *An-Nisbah*, vol. 01, no. 01, Tulung Agung, 2014, hal 81

<sup>53</sup>Amalia Nuril Hidayati, “Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, *An-Nisbah*, vol. 01, no. 01, Tulung Agung, 2014, hal 81

tidak terlepas dari prinsip-prinsip operasional nya yang unik dari perbankan syariah. Sistem operasional bank islam didasarkan pada sistem ekuitas dimana setiap modal atau dana yang disimpan akan berbagi resiko.

Dalam hal tingkat suku bunga BI yang mengalami peningkatan, bank syariah tidak diizinkan untuk meningkatkan tingkat pembiayaan *murabahah* saat ini karena jumlah pembiayaan maksimum telah disepakati diawal kontrak. Dalam keadaan seperti ini, bank syariah menghadapi resiko berbagi keuntungan non kompetitif dengan dana ketiga. *Expected rate of return* adalah pendapatan dari sejumlah investasi yang didapat atau akan ditanamkan modalnya dimana menjadi harapan bagi semua para investor. Setelah tingkat pengembalian (*expected rate of return*) dihitung, para penanam saham atau investor akan memperkirakan tingkat imbal hasil yang layak atas apa yang diinvestasikan tersebut. Jika kebutuhan investor akan tingkat imbal hasil (*expected rate of return*) lebih besar daripada tingkat imbal hasil minimum yang diperlukan investor (*required rate of return*) maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Alasannya adalah pengembalian investasi lebih besar dari tingkat imbal hasil yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat imbal hasil lebih besar sebaiknya untuk menunda dalam berinvestasi<sup>54</sup>.

## B. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Nur Indah Setyaningrum	Financing To Deposit Ratio (FDR), Pembiayaan Jual beli, Bagi Hasil, Ijarah, Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Secara parsial, variabel yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan jual beli, bagi hasil dan <i>ijarah</i> sedangkan variabel financing to deposit ratio (FDR) tidak mempengaruhi profitabilitas. Secara	Persamaan: terletak pada variabel bebas yaitu variabel bagi hasil dan variabel terikat yaitu variabel profitabilitas. Perbedaannya terletak pada


<sup>54</sup>Ari Kristin P, "Resiko Bank Syariah, Resiko Imbal Hasil, Resiko Inestasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga, Dan Bi Rate", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal 96

			simultan atau secara bersamaan variabel FDR, pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas	variabel bebas yaitu variabel FDR, jual beli dan <i>Ijarah</i> . Juga adanya perbedaan pada periode penelitian
2	<b>Nurul Mahmudah, dan Ririh Sri Harjanti</b>	<b>Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013</b>	Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan yakni: secara parsial, variabel yang mempengaruhi profitabilitas hanya variabel CAR dan selain CAR seperti DPK, FDR, NPF dan Bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan, variabel CAR, DPK, FDR, NPF, dan Bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas	Persamaan: terletak pada dua variabel bebas yaitu DPK dan Bagi Hasil dan variabel terikat yaitu Profitabilitas. Adapun perbedaannya yaitu pada variabel bebas seperti FDR, NPF dan CAR juga pada periode penelitian.
3	<b>Toufan Aldian Syah</b>	<b>Pengaruh Inflasi, Bi rate, NPF dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah</b>	Dalam penelitian ini, secara simultan variabel independen seperti inflasi, bi rate, npf, dan bopo berpengaruh positif terhadap roa perbankan syariah di	

			Indonesia dengantingkat signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05. Selanjutnya secara parsial variabel independen yang mempengaruhi ROA adalah <i>Bi rate</i> , NPF dan BOPO tetapi untuk variabel inflasi tidak mempengaruhi ROA.	
--	--	--	---	--

### C. Kerangka Teori

**Tabel 1.4**  
**Kerangka Teori**



### D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan referensi sementara untuk suatu hubungan, yaitu kausalitas kinerja variabel yang butuh diverifikasi. Terdapat tiga jenis hipotesis dalam penelitian hipotesis demonstratif, hipotesis kinerja dan hipotesis statistik atau hipotesis tidak valid.

Berdasarkan kerangka teori yang berasal dari latar belakang dan penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh signifikan antara Bagi hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Bi Rate terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang menggunakan rasio profitabilitas dengan ROA.

H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Bagi Hasil terhadap *Return On Assets* (ROA).

- H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Bagi Hasil terhadap *Return On Assets* (ROA).
- H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Assets* (ROA).
- H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Assets* (ROA).
- H<sub>4</sub>: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *Bi rate* terhadap *Return On Assets* (ROA).
- H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *Bi rate* terhadap *Return On Assets* (ROA)

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini termasuk penelitian eksplanatif dengan metode kuantitatif. Sugiyono menjelaskan *eksplanatory* adalah sebuah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Alasan utama pemilihan jenis penelitian eksplanatif ini untuk menguji hipotesis yang diajukan agar dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan yang ada dalam hipotesis tersebut<sup>55</sup>.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

##### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah sekumpulan kelompok atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah mencakup data laporan keuangan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah di Indonesia yang diambil dari data Statistik Perbankan Syariah yang diumumkan dimulai setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sampai sekarang<sup>56</sup>.

##### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat dalam populasi tersebut. Dengan demikian, bagian dari populasi yang diambil dengan metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi dinyatakan sebagai sebuah sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling* karena mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Dan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh website resmi bank syariah di OJK pada tahun 2016-2019, sampel sebanyak N= 48

Kriteria Bank Umum Syariah untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

---

<sup>55</sup>Muhammad Yusuf, “Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di PT Sri Rejeki Isman, Tbk Divisi Garment”, Skripsi, Surakarta, 2018, hal 6

<sup>56</sup>Adi Setiawan, “Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi, Pangsa Pasar, dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”, Tesis, Semarang, 2009, hal 61

2. Bank Umum Syariah yang kegiatan operasional dan usahanya masih berjalan pada periode tahun penelitian, yaitu tahun 2016 hingga 2019.
3. Bank Umum Syariah yang selalu mempublikasikan laporan keuangan bulanan pada periode tahun penelitian, yaitu tahun 2016 hingga 2019.
4. Bank Umum Syariah yang memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain data mengenai ROA, Bagi Hasil, DPK, dan BI *Rate*, yang terdapat pada laporan bulanan pada periode tahun 2016 hingga 2019.

### **3.3 Sumber Data**

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data dokumen/publikasi atau lainnya yang menjadi data pendukung laporan data penelitian. Metode yang dilakukan dengan dilakukan dengan mengumpulkan data dari Otoritas Jasa Keuangan melalui situs resminya dan dari situs resmi Bank Indonesia. Data yang dikumpulkan adalah data bagi hasil, data dana pihak ketiga, dan *Return On Assets* (ROA) dari perusahaan perbankan tahun 2016-2019 dan data Bi rate di ambil dari website resmi Bank Indonesia<sup>57</sup>.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan suatu kejadian yang pernah terjadi, dan biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perbankan syariah yang dilihat dari rasio keuangan perusahaan sebagai data untuk menguatkan masalah penelitian seperti bagi hasil, DPK, ROA, dan Bi rate.

---

<sup>57</sup>Adi Setiawan, “*Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi, Pangsa Pasar, dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*”, Tesis, Semarang, 2009, hal 63

### 3.5 Metode Analisis Data

#### 3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Jenis-jenis uji yang biasa digunakan dalam pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Tetapi peneliti tidak menggunakan uji multikolinearitas. Kedua uji tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 3.5.1.2 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu metode analisis untuk menguji suatu nilai residual yang sudah distandarisasi pada model regresi menghasilkan nilai yang berdistribusi normal atau tidak dan mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan di gunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak yang akan digunakan untuk penelitian harus menggunakan data berdistribusi normal. Ketika nilai residual telah berdistribusi normal berarti menandakan nilai tersebut telah mendekati nilai rata-rata<sup>58</sup>

Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov* yang mana hal ini merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Jika nilai *Kolmogrov-Smirnov* lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , maka data normal. Uji *Kolmogrov-Smirnov* dilakukan dengan membuat hipotesis:

1.  $H_a$  : data dikatakan normal, jika sig.2-tailed  $> \alpha = 0,05$  atau nilai residual lebih dari 0,05
2.  $H_o$  : data tidak dapat dikatakan normal, apabila sig.2-tailed  $< \alpha = 0,05$  atau nilai residual kurang dari nilai 0,05

Adapun langkah-langkah menggunakan uji normalitas data dengan

*Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut:

1. Membuat persamaan regresi
2. Mencari nilai prediksinya ( $\hat{Y}$ )
3. Mencari nilai residualnya ( $Y - \hat{Y}$ )
4. Membuat standarisasi nilai residualnya
5. Mengurutkan nilai residual terstandarisasi dari yang terkecil sampai yang terbesar<sup>59</sup>
6. Mencari nilai Z, Relatif kumulatif
7. Mencari nilai Z, teoritis berdasarkan tabel Z
8. Menghitung nilai Z, dengan Z, dan diberi simbol K
9. Mencari nilai K mutlak terbesar dan beri nama dengan K hitung
10. Membandingkan nilai K hitung dengan tabel *Kolmogorov-Smirnov* (K tabel)

---

<sup>58</sup>Dr. Suliyanto, “*Ekonometrika Terapan-Teori dan Aplikasi SPSS*”, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal 74

<sup>59</sup>Siti Rahmania Natsir, “*Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Price Earning Ratio (PER), terhadap Harga Saham, pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*”, Skripsi, Makasar, 2016, hal 35



11. Menarik kesimpulan kenormalan data dengan kriteria jika  $K_{hitung} < K_{tabel}$  maka residual terstandarisasi berdistribusi normal.

### 3.5.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada penyimpangan asumsi klasik yang ditandai dengan korelasi antara pengamatan satu dengan lainnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Gejala autokorelasi bisa dilihat dengan metode uji *Durbin-Watson* (DW) pada tabel *model summary*.

Adapun penyebab-penyebab munculnya autokorelasi dalam analisis regresi adalah sebagai berikut:

1. Adanya kelembaman seperti data pendapatan nasional, indeks harga konsumen, data produksi dan sebagainya.
2. Variabel yang perannya sangat penting tidak dimasukkan
3. Munculnya fenomena laba-laba
4. Manipulasi data
5. Adanya kelambanan waktu

Menurut Gujarati tahun 1995 dalam buku ekonometrika terapan oleh dr. Suliyanto jenis-jenis metode untuk menemukan ada atau tidaknya masalah otokorelasi, yaitu menggunakan metode analisis grafik, metode Durbin-Watson, metode Van Hewmann dan metode Runttest sebagai salah satu uji statistik non-parametrik<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup>Dr. Suliyanto, “*Ekonometrika Terapan-Teori dan Aplikasi SPSS*”, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hal 125

### Uji otokorelasi dengan menggunakan Metode Durbin-Watson

Ketentuan uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* (DW) adalah sebagai berikut:

1. Jika  $DW < dL$  atau  $DW > 4-dL$ , berarti terdapat autokorelasi
2. Jika DW terletak antara  $dU$  dan  $4-dU$ , berarti tidak ada autokorelasi
3. Jika DW terletak antara  $dL$  dan  $dU$  atau antara  $4-dU$  dan  $4-dL$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

#### 3.5.1.4 Uji Heterokedstisitas

Uji heterokedstisitas dilakukan untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual untuk seluruh pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak adanya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara lain<sup>61</sup>.

Cara mendeteksi ada tidaknya heterokedstisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model regresi linear berganda tidak terdapat heterokedstisitas jika:

1. Titik-titik tidak menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit atau melebar kembali
4. Tidak membentuk pola tertentu.

Maka dapat ditarik kesimpulan jika titik-titik data tidak membentuk pola dan menyebar maka model regresi linear berganda terbebas dari asumsi klasik heterokedstisitas dan boleh digunakan dalam penelitian.

#### 3.5.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas yang memiliki tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui. Kemudian cara untuk mengetahui apakah variabel bagi hasil, dpk dan bi *rate* mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah digunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = profitabilitas bank umum syariah  
 $\alpha$  = konstanta  
 X1 = Bagi hasil

$X_2$  = Dana Pihak Ketiga

$X_3$  = Bi Rate

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien regresi parsial untuk  $X_1, X_2, X_3$

$\varepsilon$  = kesalahan pengganggu<sup>62</sup>

### 3.6 Uji Hipotesis

Dalam analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dibagi menjadi dua cara yaitu dengan statistik F untuk menguji pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara bersama-sama dan statistik t untuk menguji pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara individu.

#### 3.6.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel *Model Summary*<sup>b</sup> dan tertulis *R Square*. Untuk regresi linear berganda menggunakan *R Square* yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

#### 3.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dengan F-test ini bertujuan untuk memperlihatkan apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Tahapan uji F sebagai berikut:

---

<sup>62</sup>Siti Rahmania Natsir, “Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Price Earning Ratio (PER), terhadap Harga Saham, pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, Skripsi, Makasar, 2016, hal 38

- a. Merumuskan hipotesis ( $H_a$ )  
 $H_a$  diterima: secara bersama-sama terlihat adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Menentukan tingkat signifikansi yaitu 0,05 ( $\alpha = 0,05$ )
- c. Melihat perbandingan dimana F hitung dapat dicari dengan:
  1. jika  $F_{hitung}$  lebih kecil daripada  $F_{tabel}$ , maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
  2. jika  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$ , maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen
- d. Berdasarkan probabilitas  
 Dengan menggunakan nilai probabilitas,  $H_a$  akan diterima jika probabilitas kurang dari 0,05<sup>63</sup>.

### 3.6.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara individu. Adapun cara-cara pengujiannya sebagai berikut:

- a. Merumuskan hipotesis  
 $H_a$ : berarti secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.  
 $H_o$ : berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Menentukan signifikan sebesar 0,05
- c. Kriteria pengujian:
  1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_a$  di terima
  2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak
- d. Berdasarkan signifikansi:
  1. Jika signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_a$  diterima
  2. Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Siti Rahmania Natsir, “Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Price Earning Ratio (PER), terhadap Harga Saham, pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, Skripsi, Makasar, 2016, hal 39

<sup>64</sup>Siti Rahmania Natsir, “Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Price Earning Ratio (PER), terhadap Harga Saham, pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, Skripsi, Makasar, 2016, hal 40

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder deret waktu (*time series*) bulanan yang dimulai dari bulan Januari 2016 hingga bulan Desember 2019. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel yaitu variabel Bagi hasil, Dana pihak Ketiga, dan Bi *rate* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016 hingga 2019.


Metode *Regresi Linier Berganda (OLS)* digunakan sebagai model untuk menganalisis penelitian yang akan diteliti ini . Model ini menggunakan data runtut dan menggunakan SPSS.16 sebagai alat analisis.

#### 4.2 Variabel Dependen

##### Profitabilitas

Profitabilitas merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba (keuntungan) yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan atau non operasional. Dan alat ukur profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Assets (ROA)*. Bagaimana perusahaan menggunakan seluruh modal yang dimiliki untuk mendapatkan laba (keuntungan) merupakan cerminan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (keuntungan). Penelitian ini menggunakan data berupa jumlah profitabilitas BUS yang didapat dari laporan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh OJK dari tahun 2016 hingga 2019 sebagaimana data yang akan digunakan dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1



Perkembangan Profitabilitas Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian

*Sumber: Data sekunder periode 2016-2019*

Dari gambar 1.1 di atas kita dapat melihat pada grafik di atas bahwa persentase Profitabilitas tiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun di tahun di Januari tahun 2016 atau angka nomor satu diatas dan Januari tahun 2017 di angka nomor 3 persentasenya adalah sama yaitu 1,01%. Di tahun 2018 diawali penurunan di bulan Januari angka lima dengan nilai 0,42%, namun selanjutnya mengalami kenaikan hingga Desember tahun 2019 dengan nilai 1,73%.

### 4.3 Variabel Independen

#### a. Bagi Hasil

Di dalam perbankan Islam terdapat akad yang sering disebut bagi hasil dimana akad ini ada untuk kepentingan investasi yang terbentuk sebagai penyaluran dana. Umumnya akad ini terdiri atas dua macam *mudharabah* dan *musyarakah*, dan terdapat dua jenis akad yaitu *muzaraah* dan *musaqah* tetapi bank syariah jarang sekali menggunakan kedua akad ini termasuk di Indonesia.

Akad *mudharabah* atau bisa disebut *qirad* merupakan akad yang di dalamnya ada penanaman modal dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu dalam bentuk kerjasama, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan disepakati oleh kedua pihak diawal akad, sedangkan jika terjadi kerugian dalam usahanya, maka pemilik dana yang akan menanggung kerugian itu sendiri. Sementara orang yang menjadi pengelola usaha akan mendapatkan kerugian seperti rugi akan tenaga yang dikeluarkan untuk mengelola usaha tersebut, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain.

*Musyarakah*, dimana dalam akad ini terdapat penanaman dana pemilik dana atau modal untuk menyatukan dana/modal mereka pada satu usaha yang dijalankan bersama, dengan pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung semua pemilik modal. Untuk kerugian akan ditanggung semua pemilik modal sesuai dengan modal yang dikeluarkan. jadi arti dari *musyarakah* itu sendiri adalah masing-masing pihak saling memberikan dana ke dalam usaha yang akan dijalankan. Adapun data bagi hasil dari tahun 2016 hingga 2019 dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4

<b>Bulan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Januari</b>	54.446	59.416	50.135	72.574
<b>Februari</b>	54.963	59.083	50.893	74.298
<b>Maret</b>	56.271	60.958	52.669	77.626
<b>April</b>	56.523	60.842	52.515	78.234
<b>Mei</b>	57.531	62.264	54.036	79.687
<b>Juni</b>	58.326	65.460	59.985	81.229
<b>Juli</b>	57.166	65.771	60.465	80.811
<b>Agustus</b>	57.146	65.314	64.558	80.841
<b>September</b>	59.548	65.897	66.579	84.135
<b>Oktober</b>	60.193	64.585	68.527	84.640
<b>November</b>	60.345	64.260	66.790	86.766
<b>Desember</b>	62.154	67.040	71.386	89.995

*Sumber: Data Sekunder periode 2016-2019*

Dari tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan disetiap tahunnya walaupun adanya penurunan di beberapa bulan. Kinerja bagi hasil selalu meningkat tiap tahunnya dikarenakan ketika bagi hasil yang dipromosikan di terima oleh masyarakat maka jumlah masyarakat akan menabung pun meningkat yang mana membuat presentase bagi hasil meningkat pula. Bagi hasil meningkat tiap tahunnya bisa disebabkan minimnya pembiayaan bermasalah di setiap bank umum syariah Indonesia.

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari menurut dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito. Perbankan syariah menghimpun dananya dengan giro wadiah, tabungan dan deposito *mudharabah*. Sedangkan tabungan dan deposito berdasarkan akad *Mudharabah* ditetapkan melalui fatwa DSN dengan ketentuan tertentu.



Ada tiga jenis sumber pendanaan langsung dari publik yaitu: rekening tabungan (*saving deposit*), rekening simpanan berjangka (*time deposit*), dan rekening giro (*demand deposit*). Selain itu, ada sumber pendanaan tidak langsung atau deposito bank yang diperoleh melalui penyediaan layanan perbankan. Di bawah ini terdapat tabel yang berisikan data dana pihak ketiga pada bank umum syariah.

**Tabel 1.5**

<b>Bulan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Januari</b>	173.230	205.783	239.318	257.052
<b>Februari</b>	173.834	208.429	239.358	259.994
<b>Maret</b>	174.779	213.199	244.820	262.709
<b>April</b>	174.135	218.944	244.779	260.439
<b>Mei</b>	174.354	220.392	241.995	256.690
<b>Juni</b>	177.051	224.420	241.073	266.568
<b>Juli</b>	178.768	228.080	240.596	265.716
<b>Agustus</b>	178.934	225.440	239.804	263.596
<b>September</b>	198.976	232.349	251.483	267.343
<b>Oktober</b>	199.462	229.957	250.949	276.466
<b>November</b>	202.332	232.756	250.755	275.088
<b>Desember</b>	206.407	238.225	275.606	288.978


*Sumber: Data Sekunder periode 2016-2019*

Dari tabel 1.5 diatas menunjukkan bahwa dana pihak ketiga setiap tahunnya meningkat kecuali di tahun 2018 yang mana adanya penurunan yang drastis bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya penarikan dana masyarakat dari perbankan karena kebutuhan tinggi untuk keperluan biaya pendidikan. Penyebab lainnya yaitu lambatnya pertumbuhan pembiayaan yang diperparah dengan tingginya pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

c. *Bi rate*

Perbankan, khususnya perbankan konvensional tidak dapat dipisahkan dari suku bunga. Suku bunga adalah biaya pinjaman atau pendapatan kredit yang dinyatakan sebagai persentase tahunan. Suku bunga adalah ukuran aktivitas ekonomi suatu negara yang mempengaruhi aktivitas perbankan, inflasi, investasi, dan pergerakan mata uang suatu negara.

Bank Indonesia memiliki otoritas dalam kebijakan moneter. Wewenang Bank Indonesia termasuk menetapkan target moneter dengan mempertimbangkan inflasi dan menggunakan metode tertentu untuk mengendalikan mata uang, tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka dalam rupiah Indonesia atau pasar mata uang asing, menetapkan tingkat diskonto dan menetapkan cadangan minimum, dan ketentuan Undang-undang No. 23 Republik Indonesia tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kita bisa melihat data suku bunga BI berikut ini.



*Sumber: Data Suku Bunga Acuan BI (data diolah)*

Dari gambar 2 diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa suku bunga acuan di tahun 2018 naik mencapai 6,00%. Hal ini disebabkan ada upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas aman dan untuk mempertajam daya tarik pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global dengan mengantisipasi kenaikan suku bunga global dalam beberapa bulan kedepan.

#### **4.4 Hasil dan Pembahasan**

##### **4.4.1 Uji Asumsi Klasik**

###### **4.4.1.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan sebagai alat untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel tergantung dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data terdistribusi normal atau mendekati normal. Dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* data yang digunakan akan nampak apakah berdistribusi normal atau tidak. Maka dibawah ini akan dijelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan pengujian normalitas.

Jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , maka data tersebut normal.

Uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan membuat hipotesis:

1.  $H_0$  : data yang digunakan berdistribusi normal, apabila sig.2-tailed  $> \alpha = 0,05$
2.  $H_a$  : data yang digunakan tidak berdistribusi normal, apabila sig.2-tailed  $> \alpha = 0,05$

**Gambar 3**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19768348
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.066
	Negative	-.138
Kolmogorov-Smirnov Z		.956
Asymp. Sig. (2-tailed)		.320

a. Test distribution is Normal.


Berdasarkan hasil metode uji *Kolmogorov-Smirnov* diatas pada gambar 3 bisa dilihat dari tulisan *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang nilai residualnya sebesar 0,320 dan nilai ini lebih besar dari pada nilai  $\alpha$  yaitu 5% atau 0,05 dan dapat

ditarik kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 4.4.1.2 Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 4**

**Scatterplot**



Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas, nampak titik-titik data menyebar disekitar nilai 0 sumbu horizontal (*regression standardized predicted value*) serta penyebaran titik-titik tersebut pun acak dan tidak membentuk pola tertentu. maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 4.4.1.3 Uji Autokorelasi

Pengujian ini menggunakan metode uji Durbin-Watson (D-W). Apabila nilai Durbin-Watson yang berada pada kriteria jika nilai  $DW < dL$  atau  $DW > 4-dL$ , berarti terdapat autokorelasi. Jika DW terletak antara  $dU$  dan  $4-dU$ , berarti tidak ada autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi sebagai berikut:

Gambar 5

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.768 <sup>a</sup>	.589	.561	.16370	2.167

a. Predictors: (Constant), *Bi rate*, DPK, Bagi Hasil

b. Dependent Variable: ROA

Dilihat dari hasil tabel *model summary* pada gambar 5 diatas dimana nilai yang didapat pada pengujian ini sebesar 2,167 dan nilai ini berada diantara dU dan 4-dU. Nilai dU yang didapat pada penelitian ini sebesar 1,6708 dan hasil dari  $4 - dU$  (1,6708) adalah 2,3292 yang mana besarnya nilai diatas berada diantara dU dan 4-dU, maka dapat ditarik kesimpulan yang menyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

#### 4.4.1.4 Analisis Model Regresi Linier Berganda

Gambar 6

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.689	.183		-3.761	.001
	Bagi Hasil	4.395E-5	.000	1.039	2.641	.011
	DPK	-9.896E-6	.000	-.455	-4.575	.000
	<i>Bi rate</i>	-1.064E-5	.000	-.445	-1.127	.266

a. Dependent Variable: ROA

Kita lihat pada tabel *coefficients* di atas menunjukkan tentang penjelasan antara hubungan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat dalam model analisis regresi linear berganda

dari rumus model regresi linier berganda diatas dapat dinyatakan nilai koefisien regresinya sebagai berikut :

a. 
$$\text{ROA} = -0,319 + 4,395E-5 \text{ Bagi Hasil} - 9,896E-6 \text{ DPK} - 1,064E \text{ Bi rate} + \text{Nilai}$$

ilai konstanta sebesar  $-0,689$  hasil ini menunjukkan apabila variabel Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Bi rate dianggap nol, maka ROA pada bank umum syariah sudah sebesar 689.000.000.

- b. Koefisien regresi variabel Bagi Hasil ( $X_1$ ) sebesar 4,395 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 miliar dari bagi hasil, maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar 4.395.000.000.
- c. Koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga ( $X_2$ ) sebesar  $-9,896$  menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 miliar dari dana pihak ketiga, maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 9.896.000.000.
- d. Koefisien regresi variabel Bi rate ( $X_3$ ) sebesar  $-1,064$  menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% dari Bi rate, maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 1,064

#### 4.4.2 Pengujian Hipotesis

##### 4.4.2.1 Uji Koefisien Determinasi

Gambar 7

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.768 <sup>a</sup>	.589	.561	.16370	2.167

a. Predictors: (Constant), Bi rate, DPK, Bagi Hasil

b. Dependent Variable: ROA

Dari gambar *model summary* diatas menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas atau variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Besar koefisien determinasi adalah 0,589 yang



mengandung pengertian bahwa pengaruh bebas (independen) terhadap perubahan variabel dependen adalah 52%. Sedangkan 41,1% (100% - 58,9%) dipegaruhi oleh variabel lain. Jadi pengaruh Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga, dan *Bi rate* terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia yaitu ROA sebesar 58,9% sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 41,1%.

#### 4.4.2.2 Uji F

Sebelum melakukan pengujian F-test kita perlu mengerti rumus yang digunakan untuk menentukan  $F_{\text{tabel}}$ .

Untuk mengetahui nilai  $F_{\text{tabel}}$  bisa menggunakan rumus  $df_1 = (k-1)$ ,  $df_2 = (n-k)$  pada tabel F dengan  $\alpha = 5\%$ . Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas dan jumlah data penelitian (n) sebanyak 48 buah sehingga didapat nilai  $F_{\text{tabel}}$  sebagai berikut:

$$\begin{aligned} F_{\text{tabel}} &= \{\alpha, df_1 = (k-1), df_2 = (n-k)\} \\ &= \{5\%, df_1 = (3-1), df_2 = (48-3)\} \\ &= 0,05, 2, 45 \\ &= 3,20 \end{aligned}$$

Setelah mendapatkan hasil dari rumus tersebut untuk menentukan  $F_{\text{tabel}}$ , maka kita dapat melihat hasil penelitian dibawah ini:

**Gambar 8****Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.654	3	.551	20.570	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.152	43	.027		
	Total	2.806	46			

a. Predictors: (Constant), *Bi rate*, DPK, Bagi Hasil

b. Dependent Variable: ROA

Setelah kita melihat gambar *anova* di atas dapat ditarik kesimpulan secara simultan atau secara serentak variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan hasil nilai  $F_{hitung}$  sebesar 20,570 dan telah kita ketahui nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,20 yang menandakan jika  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$ .

**4.4.2.3 Uji t (parsial)**

Pengujian T-test akan memperlihatkan apakah variabel bebas berpengaruh secara individu terhadap variabel terikat. Untuk itu kita harus mengetahui nilai  $t_{tabel}$  dilihat berdasarkan nilai derajat bebas (*degree of freedom*)  $df = (n-k)$  dan  $\alpha$ . Pada penelitian ini menggunakan variabel ( $k$ ) sebanyak 3 buah dan jumlah data penelitian ( $n$ ) sebanyak 48 buah sehingga didapat nilai  $t_{tabel}$  sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 T_{tabel} &= \alpha \div 2, (n-k-1) \\
 &= 5\% \div 2, (48-3-1) \\
 &= 0,05 \div 2, 44 \\
 &= 0,025, 44 \\
 &= 2,01537
 \end{aligned}$$

**Gambar 9**  
**Hasil Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.689	.183		-3.761	.001
	Bagi Hasil	4.395E-5	.000	1.039	2.641	.011
	DPK	-9.896E-6	.000	-.455	-4.575	.000
	Bi rate	-1.064E-5	.000	-.445	-1.127	.266

a. Dependent Variable: ROA

Dapat kita ketahui pada gambar 9 dalam tabel *coefficients* di atas mendapatkan hasil dari uji t dimana pembahasan mengenai hasil pengujian hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh Bagi hasil terhadap *Return On Assets* (ROA)

Hasil data dari gambar di atas menyatakan bahwa variabel bagi hasil memiliki hubungan positif terhadap *Return On Assets* (ROA). Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikan bagi hasil sebesar  $0,011 < 0,05$  dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,641 > 2,01537$ ). Sehingga hipotesis  $H_2$  diterima yang menyatakan bahwa variabel bagi hasil secara parsial berpengaruh positif terhadap ROA.

2) Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap *Return On Assets* (ROA)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan DPK sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $-4,575 > 2,01537$ ). Sehingga hipotesis  $H_3$  diterima yang menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA.

### 3) Pengaruh *Bi rate* terhadap *Return On Assets* (ROA)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, *bi rate* tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan *Bi rate* sebesar 0,266 dan nilai ini lebih besar dari nilai 0,05 dengan nilai *t* hitungnya yaitu -1,127 yang mana lebih kecil dari nilai *t* tabel yaitu 2,01537 sehingga hipotesis  $H_4$  di tolak yang menyatakan bahwa variabel *Bi rate* secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap ROA.

#### 4.4.3 Hasil Analisis

##### 4.4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap profitabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil uji *t* pada variabel Bagi Hasil, menunjukkan nilai *t* hitung 2,641 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,011 dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas roa. Dengan demikian hipotesis  $H_2$  diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasilnya maka profitabilitas akan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pengelolaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah dapat dikelola dengan sangat baik dan dikembalikan sesuai dengan perjanjian transaksi akad bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh pihak bank dan nasabah sehingga berdampak positif signifikan pada laba yang akan diterima oleh bank umum syariah. Hasil ini diperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suhendar pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

##### 4.4.3.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas (ROA)

Dilihat dari hasil uji *t* menunjukkan bahwa nilai dana pihak ketiga sebesar - 4,575 dengan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas (roa). Dengan demikian, hipotesis  $H_2$  diterima. Dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada pihak bank berupa tabungan, giro, dan deposito. Dana pihak ketiga dilihat pada statistik perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019. Akan tetapi, ketika dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka

volume pembiayaan dalam bank syariah pun ikut meningkat bahkan diikuti dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) yang tercatat dalam laporan statistik perbankan syariah dari tahun 2016 hingga 2019. Jika pembiayaan bermasalah setiap tahunnya mengalami peningkatan maka kerugian bank syariah pun ikut meningkat. Ketika DPK mengalami peningkatan maka hal tersebut memberikan kontribusi negatif terhadap bank syariah. Hasil penelitian ini diperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oktavia Rosana Dewi pada tahun 2018.

#### **4.4.3.3 Pengaruh *Bi rate* terhadap Profitabilitas (ROA)**

Berdasarkan hasil uji t pada variabel *Bi rate*, menunjukkan nilai t hitung  $-1,127$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,266$  yang mana lebih besar dari  $0,05$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa *Bi rate* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (roa). Dengan demikian, hipotesis  $H_4$  ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia Nuril Hidayati pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa *Bi rate* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah. Artinya, kenaikan *Bi rate* direspon dengan kenaikan tingkat bunga bank konvensional. Namun, kenaikan tingkat bunga tersebut tidak mempengaruhi bank syariah secara langsung. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan usahanya bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga, jadi berapapun tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi profitabilitas (roa) bank syariah. Meski *Bi rate* harus naik tetapi profitabilitas (roa) bank syariah tetap meningkat. Itu semua dikarenakan ketika tingkat suku bunga naik maka bank syariah melakukan beberapa kebijakan internal seperti menaikkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan atau memberikan margin yang lebih rendah dibandingkan dengan bunga kredit bank konvensional.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Pembiayaan Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Bi rate* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 20,570 dan lebih besar dari  $F_{tabel}$  yaitu 3,20.
2. Pembiayaan Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah dengan nilai  $t$  hitung 2,641 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,011 dimana lebih kecil dari 0,05.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar – 4,575 dengan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05.
4. *Bi rate* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah dengan nilai  $t$  hitung – 1,127 dan nilai signifikansi sebesar 0,266 dimana nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah tiga buah yaitu Pembiayaan Bagi Hasil, Dana pihak Ketiga dan *Bi rate* maka untuk yang ingin melakukan penelitian lanjutan seyogyanya untuk menambah variabel lain atau memilih variabel yang jarang digunakan seperti akad IMBT atau akad yang jarang digunakan dalam perbankan seperti *muzaraah* dan *musaqah* dan masih banyak lagi.

## 2. Bagi Industri Perbankan Syariah di Indonesia

Dengan adanya temuan dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Bi rate* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (roa) bank umum syariah, maka diharapkan bagi industri perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan simpanan nasabah dan melakukan penyaluran pembiayaan.

Sementara itu, Pembiayaan bagi hasil adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah yang mengharuskan bank umum syariah untuk lebih mengenalkan kembali kepada masyarakat apa itu bagi hasil dan apa untungnya memilih bagi hasil daripada bunga bank konvensional. Dan diharapkan bank syariah untuk meningkatkan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, Made Ria dan I Made Sadha S. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit, dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. vol. 9.1. Bali. 2014.
- Anshori. Abdur Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2009.
- Ari Kristin P. *Resiko Bank Syariah. Resiko Imbal Hasil. Resiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga, Dan Bi Rate*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2015.
- Dewi, Dhika Rahma. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*. Skripsi. Semarang. 2010.
- DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.
- DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.
- Firmansyah, Ade. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, Dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank*. Skripsi. Jakarta. 2013.
- Irmawati, Erlyta Dhessy. *Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa menyewa, dan NPF terhadap Profitabilitas*. Skripsi. Semarang. 2014.
- Hidayati, Amalia Nuril, "Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. An-Nisbah. vol. 01. no. 01. Tulung Agung. 2014.
- Irsyad, Muhammad. *Pengaruh PDB (Produk Domestik Bruto), Suku Bunga, dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2014-2017*. Tafaquh: Jurnal hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal As Syakhsiyah. Bogor. 2017.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Pt. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Nahdi, Helmia Mabchut, Jaryono, Najmudin. *Pengaruh Current Ratio, Debt To Total Asset Ratio, Total Asset Turnover (TATO), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Jurnal Manajemen Unsoed. Purwokerto. 2012.



- Natsir, Siti Rahmania. *Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Price Earning Ratio (PER), terhadap Harga Saham, pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Makasar. 2016.
- Nurudin dan Muyassarah. *Menilik Perempuan Sebagai Social Climber Dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Sawwa. Vol. 12. No. 2. Semarang. 2017. PBI Nomor 10/16/PBI/2008.
- Pramuka. Bambang Agus. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik. vol. 7. Purwokerto. 2010.
- Rahayu, Yeni Susi. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)*. Jurnal Administrasi Bisnis vol. 33 no. 1. Malang. 2016.
- Rahman, Aulia Fuad. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Skripsi. Malang.
- Riyadi, Slamet. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi. Vol. 03. No. 04. Semarang. 2014.
- Setiawan, Adi. *Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi, Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. Tesis. Semarang. 2009.
- Setiawati, Erna dkk. *Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Efisiensi Operasional, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. vol. 2(2). Surakarta. 2017.
- Setyaningrum, Nur Indah. *Financing To Deposit Ratio (FDR), Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol. 02. No. 02. Jakarta Selatan. 2018.

- Suliyanto. *Ekonometrika Terapan-Teori dan Aplikasi SPSS*. CV. Andi Offset. Yogyakarta. 2011.
- Syah, Toufan Aldian. *Pengaruh Inflasi, Bi rate, NPF, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 06. No. 01. Purwokerto. 2018.
- Ulfi, Oktaviana Kartika. *Financial Ratio to Distinguish Islamic Banks, Islamic Business Units and Conventional Banks in Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta Pusat. 2012.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999.
- Wahab Zaenuri, “*Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Semarang*”, Jurnal Economica, Vol 5, Edisi 2, Semarang, 2014
- Widayatsari, Any. *Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*. Economic: Jurnal Ekonomidan Hukum Islam. Vol. 3. No. 1. Banyuwangi. 2013.
- Zulifiah, Fitri. *Pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Bank Umum syariah Periode2008-2012*. Jurnal Ilmu Manajemen. vol. 2(3). Surabaya. 2014.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Data

No	Tahun	Bulan	ROA (%)	Bagi Hasil (milyar)	DPK (milyar)	BI Rate (%)
1	2016	Januari	1,01	54446	173230	7,25
2		Februari	0,81	54963	173834	7,00
3		Maret	0,88	56271	174779	6,75
4		April	0,80	56523	174135	5,50
5		Mei	0,16	57531	174354	5,50
6		Juni	0,73	58326	177051	5,25
7		Juli	0,63	57166	178768	5,25
8		Agustus	0,48	57416	178934	5,25
9		September	0,59	59548	198976	5,00
10		Oktober	0,46	60193	199462	4,75
11		November	0,67	60345	202332	4,75
12		Desember	0,63	62151	206407	4,75
13	2017	Januari	1,01	59416	205783	4,75
14		Februari	1,00	59083	208429	4,75
15		Maret	1,12	60958	213199	4,75
16		April	1,10	60842	218944	4,75
17		Mei	1,11	62264	220392	4,75
18		Juni	1,10	65460	224420	4,75
19		Juli	1,04	65771	228080	4,75
20		Agustus	0,98	65314	225440	4,50
21		September	1,00	65897	232349	4,25
22		Oktober	0,70	64585	229957	4,25
23		November	0,73	64260	232756	4,25
24		Desember	0,63	67040	238225	4,25
25	2018	Januari	0,42	50135	239318	4,25
26		Februari	0,74	50893	239358	4,25
27		Maret	1,23	52669	244820	4,25
28		April	1,23	52515	244779	4,25
29		Mei	1,31	54036	241995	4,50
30		Juni	1,37	59985	241073	5,25
31		Juli	1,35	60465	240596	5,25
32		Agustus	1,35	64558	239804	5,50
33		September	1,41	66579	251483	5,75
34		Oktober	1,26	68527	250949	5,75
35		November	1,26	66790	250755	6,00
36		Desember	1,28	71386	275606	6,00
37	2019	Januari	1,51	72574	257052	6,00

38		Februari	1,32	74298	259994	6,00
39		Maret	1,46	77626	262709	6,00
40		April	1,52	78234	260439	6,00
41		Mei	1,56	79687	256690	6,00
42		Juni	1,61	81229	266568	6,00
43		Juli	1,62	80811	265716	5,75
44		Agustus	1,64	80841	263596	5,50
45		September	1,66	84135	267343	5,25
46		Oktober	1,65	84640	276466	5,00
47		November	1,67	86766	275088	5,00
48		Desember	1.73	89995	288978	5.00

## Lampiran 2

### Data Uji SPSS

ROA	Bagi hasil	DPK	Bi rate	RES_1	LAG_RE S	LAG_Y	LAG_ X1	LAG_ 2
1.01	5444 6.0	17323 0.0	7.25	0.134465				
0.81	5496 3.0	17383 4.0	7.0	-0.032856	0.13446 5	0.305	2774 0.0	87219 0
0.88	5627 1.0	17477 9.0	6.75	0.062278	-0.032 856	0.475	2878 9.5	87862 0
0.8	5652 3.0	17413 5.0	5.5	0.190620	0.06227 8	0.360	2838 7.5	86745 5
0.16	5753 1.0	17435 4.0	5.5	-0.457151	0.19062 0	-0.240	2926 9.5	87286 5
0.73	5832 6.0	17705 1.0	5.25	0.126024	-0.457 151	0.65	2956 0.5	89874 0
0.63	5716 6.0	17876 8.0	5.25	0.018153	0.12602 4	0.265	2800 3.0	90242 5
0.48	5741 6.0	17893 4.0	5.25	-0.134728	0.01815 3	0.164	2883 3.0	89550 0
0.59	5954 8.0	19897 6.0	5.0	-0.167506	-0.134 728	0.35	3084 0.0	10950 9.0
0.46	6019 3.0	19946 2.0	4.75	-0.264570	-0.167 506	0.165	3041 9.0	99974 0
0.67	6034 5.0	20233 2.0	4.75	-0.079970	-0.264 570	0.440	3024 8.5	10260 1.0
0.63	6215 1.0	20640 7.0	4.75	-0.165344	-0.079 970	0.295	3197 8.5	10524 1.0
1.01	5941 6.0	20578 3.0	4.75	0.235997	-0.165 344	0.695	2834 0.5	10257 9.5
1.0	5908 3.0	20842 9.0	4.75	0.205349	0.23599 7	0.495	2937 5.0	10553 7.5
1.12	6095	21319	4.75	0.273636	0.20534	0.620	3141	10898

	8.0	9.0			9		6.5	4.5
1.1	6084	21894	4.75	0.205252	0.27363	0.54	3036	11234
	2.0	4.0			6		3.0	4.5
1.11	6226	22039	4.75	0.194561	0.20525	0.56	3184	11092
	4.0	2.0			2		3.0	0.0
1.1	6546	22442	4.75	0.131449	0.19456	0.545	3432	11422
	0.0	0.0			1		8.0	4.0
1.04	6577	22808	4.75	0.038372	0.13144	0.49	3304	11587
	1.0	0.0			9		1.0	0.0
0.98	6531	22544	4.5	0.044457	0.03837	0.459	3242	11140
	4.0	0.0			2		8.5	0.0
1.0	6589	23234	4.25	0.042904	0.04445	0.51	3324	11962
	7.0	9.0			7		0.0	9.0
0.7	6458	22995	4.25	-0.228986	0.04290	0.199	3163	11378
	5.0	7.0			4		6.5	2.5
0.73	6426	23275	4.25	-0.220987	-0.228	0.38	3196	11777
	0.0	6.0			986		7.5	7.5
0.63	6704	23822	4.25	-0.383969	-0.220	0.265	3491	12184
	0.0	5.0			987		0.0	7.0
0.42	5013	23931	4.25	-0.504328	-0.383	0.104	1661	12020
	5.0	8.0			969		5.0	5.5
0.74	5089	23935	4.25	-0.189108	-0.504	0.53	2582	11969
	3.0	8.0			328		5.5	9.0
1.23	5266	24482	4.25	0.243847	-0.189	0.86	2722	12514
	9.0	0.0			108		2.5	1.0
1.23	5251	24477	4.25	0.245099	0.24384	0.615	2618	12236
	5.0	9.0			7		0.5	9.0
1.31	5403	24199	4.5	0.299106	0.24509	0.695	2777	11960
	6.0	5.0			9		8.5	5.5
1.37	5998	24107	5.25	0.209560	0.29910	0.715	3296	12007
	5.0	3.0			6		7.0	5.5
1.35	6046	24059	5.25	0.190823	0.20956	0.665	3047	12005
	5.0	6.0			0		2.5	9.5
1.35	6455	23980	5.5	0.132760	0.19082	0.675	3432	11950
	8.0	4.0			3		5.5	6.0
1.41	6657	25148	5.75	0.040325	0.13276	0.734	3430	13158
	9.0	3.0			0		0.0	1.0
1.26	6852	25094	5.75	-0.116519	0.04032	0.555	3523	12520
	7.0	9.0			5		7.5	7.5
1.26	6679	25075	6.0	-0.145556	-0.116	0.63	3252	12528
	0.0	5.0			519		6.5	0.5
1.28	7138	27560	6.0	-0.364693	-0.145	0.65	3799	15022
	6.0	6.0			556		1.0	8.5
1.51	7257	25705	6.0	0.016802	-0.364	0.87	3688	11924
	4.0	2.0			693		1.0	9.0
1.32	7429	25999	6.0	-0.208415	0.01680	0.565	3801	13146
	8.0	4.0			2		1.0	8.0
1.46	7762	26270	6.0	-0.111086	-0.208	0.799	4047	13271
	6.0	9.0			415		7.0	2.0

1.52	7823 4.0	26043 9.0	6.0	-0.035260	-0.111 086	0.79	3942 1.0	12908 4.5
1.56	7968 7.0	25669 0.0	6.0	0.028249	-0.035 260	0.8	4057 0.0	12647 0.5
1.61	8122 9.0	26656 8.0	6.0	-0.015137	0.02824 9	0.830	4138 5.5	13822 3.0
1.62	8081 1.0	26571 6.0	5.75	0.045449	-0.015 137	0.815	4019 6.5	13243 2.0
1.64	8084 1.0	26359 6.0	5.5	0.124242	0.04544 9	0.829	4043 5.5	13073 8.0
1.66	8413 5.0	26734 3.0	5.25	0.133820	0.12424 2	0.84	4371 4.5	13554 5.0
1.65	8464 0.0	27646 6.0	5.0	0.083816	0.13382 0	0.82	4257 2.5	14279 4.5
1.67	8676 6.0	27508 8.0	5.0	0.103137	0.08381 6	0.845	4444 6.0	13685 5.0
1.73	8999 5.0	28897 8.0	5.0	0.025611	0.10313 7	0.895	4661 2.0	15143 4.0

### Lampiran 3


#### Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19768348
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.066
	Negative	-.138
Kolmogorov-Smirnov Z		.956
Asymp. Sig. (2-tailed)		.320
a. Test distribution is Normal.		

### Lampiran 3

#### Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



## Lampiran 4

### Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.768 <sup>a</sup>	.589	.561	.16370	2.167

a. Predictors: (Constant), LAG\_X3 (*Bi rate*), LAG\_X2 (DPK), LAG\_X1 (Bagi Hasil)

b. Dependent Variable: LAG\_Y (ROA)

## Lampiran 5

### Analisis Model Regresi Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.689	.183		-3.761	.001
	(Bagi Hasil)	4.395E-5	.000	1.039	2.641	.011
	(DPK)	-9.896E-6	.000	-.455	-4.575	.000
	( <i>Bi rate</i> )	-1.064E-5	.000	-.445	-1.127	.266

a. Dependent Variable: LAG\_Y (ROA)



**Lampiran 6****Uji Koefisien Determinasi****Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.768 <sup>a</sup>	.589	.561	.16370	2.167

a. Predictors: (Constant), LAG\_X3 (Bi rate), LAG\_X2 (DPK), LAG\_X1 (Bagi Hasil)

b. Dependent Variable: LAG\_Y (ROA)

## Lampiran 7

### Uji F

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.654	3	.551	20.570	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.152	43	.027		
	Total	2.806	46			

a. Predictors: (Constant), LAG\_X3 (Bi rate), LAG\_X2 (DPK), LAG\_X1 (Bagi Hasil)

b. Dependent Variable: LAG\_Y (ROA)

## Lampiran 8

### Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.689	.183		-3.761	.001
	(Bagi Hasil)	4.395E-5	.000	1.039	2.641	.011
	(DPK)	-9.896E-6	.000	-.455	-4.575	.000
	(Bi rate)	-1.064E-5	.000	-.445	-1.127	.266

a. Dependent Variable: LAG\_Y (ROA)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdur Rouf

Tempat, Tanggal Lahir : Lampung Tengah, 12 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Perum I GPM Blok F-416 Rt 04/Rw 07 Kelurahan MataramUdik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Alamat Sekarang : Wates Rt 04/Rw 02 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Pondok Pesantren Darul Ulum Kota Semarang Jawa Tengah

Email : [Elrouf78@gmail.com](mailto:Elrouf78@gmail.com)

No Handphone : 082176994929

Pendidikan Formal :

1. 2000-2002 : TK Gula Putih Mataram, Lampung Tengah
2. 2002-2008 : SD Gula Putih Mataram, Lampung Tengah
3. 2008-2011 : SMP Sugar Group Companies, Lampung Tengah
4. 2011-2015 : Pondok Modern Darussalam Gontor 01, Ponorogo
5. 2015-2016 : Pondok Modern Darussalam Gontor 11, Padang

Semarang, 02 Juli 2020

Abdur Rouf  
NIM. 160503611

